



PUTUSAN
Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Rasul**, NIK 1301040107510045, Tempat/Tanggal Lahir Teratak Timpatih/01-07-1951, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Jabatan di Kaum Mamak Kepala Waris, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Sapan, Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hile, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat I**;

2. **Afrijon**, NIK 1301040107700065, Tempat/Tanggal Lahir Sungai Bungin/01-07-1970, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Pedagang, Jabatan di Kaum Anggota Kaum, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Sungai Bungin, Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat II**;

3. **Bakarudin**, NIK 1301040107540023, Tempat/Tanggal Lahir Taratak Tempatih/01-07-1954, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Jabatan di Kaum Anggota Kaum, Pekerjaan Buruh Tani, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Teluk Kasai, Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat III**;

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anggun Septiani, S.H., Srinoyal Moelyadi, S.H., Adi Putra Mulya, S.H., dan Dr. Rodi Chandra, S.Pd., S.H., S.I.Kom., M.Pd., M.H., MM., Med., CCD., CMLC., CTLA., CA., CT., C.PS., CRA., CN.NLP., CM.NLP., C.CO., C.IMC., C.F., C.MGR., C.IJ., C.CS., Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Lawyer Ranah Cendekia (LRC), yang beralamat di Jalan Simp. Empat Nanggalo, Nagari Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat,

Halaman 1 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0360/LRC-SKK/V.Pdt.G/2023 tanggal 26 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 dengan Register Nomor 146/SK.Kh/VII/2023/PN Pnn, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **Mak Amar**, Laki-Laki, Berumur \pm 70 Tahun, Suku Jambak, Beragama Islam, Selaku Mamak Kepala Waris, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Kampung Bungo Tanjung Taratak Timpatih, Nagari IV Koto Mudiek, Kecamatan Batang Kapas (25661), Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat I**;
2. **Yuang Alir**, Laki-Laki, Berumur \pm 62, Beragama Islam, Suku Caniago, Selaku Mamak Kepala Waris, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Kampung Bungo Tanjung Taratak Timpatih, Nagari IV Koto Mudiek, Kecamatan Batang Kapas (25661), Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat II**;
3. **Ijap**, Laki-Laki, Berumur \pm 62, Beragama Islam, Suku Caniago, Selaku Mamak Kepala Waris, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beralamat di Lubuk Nyiur, Nagari IV Koto Mudiek, Kecamatan Batang Kapas (25661), Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat III**;
4. **April**, Laki-Laki, Berumur \pm 62, Beragama Islam, Suku Caniago, Selaku Mamak Kepala Waris, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Penjahit, Beralamat di Taratak Timpatih, Nagari IV Koto Mudiek, Kecamatan Batang Kapas (25661), Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat IV**;

Halaman 2 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Idal**, Laki-Laki, Berumur ± 62, Beragama Islam, Suku Caniago, Selaku Mamak Kepala Waris, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Perabot, Beralamat di Teratak Timpatih, Nagari IV Koto Mudiek, Kecamatan Batang Kapas (25661), Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat V**;
Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jon Roza Syaukani, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Jon Roza Syaukani, S.H & Rekan, yang beralamat di Jalan Abdul Muis, Nomor 17 C, Kelurahan Jati Baru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 dengan Register Nomor 143/SK.Kh/VII/2023/PN Pnn, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 12 Juli 2023 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Pnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. Objek Perkara

1. Sebidang tanah kering/tanah perumahan yang teletak di Kampung jambak Nagari Taratak Tempatih IV Koto Mudiek Kecamatan batang kapas, Kab Pesisir Selatan, Sumatera Barat dengan panjang lebih kurang 35M² dan lebar lebih kurang 28 M² dengan luas ±375M² berbatas sepadan dengan:

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ujang Berok;

Sebelah Selatan dengan Tanah Pite;

Sebelah Barat dengan Tanah Imam Bandaro/Katik Kutar;

Halaman 3 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatas dengan Bandar Air Kampung Jambak;



2. Sebidang/setumpak tanah kering/tanah perladangan yang terletak di Bukit Tabek Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas, Kab. Pesisir Selatan Sumatera Barat, dengan batas sepadan:


Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ladang Darus/Ajis;

Sebelah Selatan dengan Tanah Ladang Suleman/Leman;

Sebelah Barat dengan Tanah Ladang Aman Muntut/Parak Puri;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ladang Imam Mandaro/Katik Kutar

Untuk dena lokasi seperti terlihat pada gambar berikut:



3. Sebidang tanah basah/sawah sebanyak satu piring sawah se-isi 12 (dua belas) karung padi yang terletak di Tanjung Kenagarian Teratak Tempatih IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas Kab. Pesisir Selatan, Sumatera Barat, dengan batas Sepadan:


Sebelah Utara berbatas dengan tanah Panungkek Suleman/Leman;

Sebelah Selatan dengan tanah sawah Cowon/cohon/tanah Dt. RJ Intan;

Sebelah Barat dengan Tanah kawan ini juga/tanah kaum Rasul;

Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Kabupaten, tanah Kaum Rasul dan Sawah Imam Batua;

Untuk dena lokasi seperti terlihat pada gambar berikut:



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Adapun wujud dasar dan/atau alasan-alasan gugatan perbuatan melawan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Para Penggugat adalah berkaum sasuku, bertali darah, beradik kakak, bamamak berpenakan, seranji seketurunan, sagolok sagadai, sehartu Pusaka, sasako, sasasok, sajarami, sapandan sapakaburan dalam kaum Suku Jambak Dibawah Payung Datuak Rajo Makuto Alam di Nagari IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas;
2. Bahwa Penggugat 1 adalah mamak kandung dari Penggugat 2 dan penggugat 3 dalam kaum Suku Jambak keturunan Sianda Dibawah Payung Datuak Rajo Makuto Alam di Nagari IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas;
3. Bahwa Penggugat 1 adalah merupakan mamak kepala waris dari kaum Para Penggugat Suku Jambak Keturunan Sianda Dibawah Payung Datuak Rajo Makuto Alam di Nagari IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas;
4. Bahwa hubungan Para Penggugat dengan Para Tergugat tidaklah sehartu pusako, tidak sehina jo semalu, tidak sarumah gadang, tidak satu keturunan, akan tetapi hanya satu suku dalam suku Caniago. Oleh karenanya, harta pusako kaum Para Penggugat tidak berkaitan dengan harta pusako kaum Para Tergugat;
5. Bahwa objek perkara dalam perkara ini adalah berupa:
 - a. Sebidang tanah kering/tanah perumahan yang teletak di Kampung Jambak Nagari Taratak Tempatih IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas, Kab Pesisir Selatan, Sumatera Barat dengan panjang lebih kurang 35M² dan lebar lebih kurang 28 M² dengan luas $\pm 375\text{M}^2$ berbatas sepadan di Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ujang Berok; Sebelah Selatan dengan Tanah Pite; Sebelah Barat dengan Tanah Imam Bandaro Katik Kutar; Sebelah Timur berbatas dengan Bandar air Kampung Jambak. Untuk selanjutnya Sebagai objek perkara 1 (satu);



- b. Sebidang/setumpak tanah kering/perladangan yang terletak di Bukit Tabek Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas, Kab Pesisir Selatan Sumatera Barat dengan batas sepadan di Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ladang Darus/Ajis; Sebelah Selatan dengan Tanah Ladang Sulaiman/Leman; Sebelah Barat dengan Tanah Ladang Aman Muntut/Parak Puri; Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ladang Imam Mandaro/Katik Kutar. Untuk selanjutnya Sebagai objek perkara 2 (dua);
- c. Sebidang tanah basah/sawah sebanyak satu piring sawah se-isi 12 (dua belas) karung padi yang terletak di Tanjung Kenagarian Teratak Tempatih IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas Kab. Pesisir Selatan, Sumatera Barat, dengan batas sepadan di Sebelah Utara berbatas dengan tanah Suleman/leman; Sebelah Selatan dengan tanah sawah Cohon/Cowon/Dt.Rajo Intan; Sebelah Barat dengan Tanah kawan ini juga/kaum rasul kemudian Dt Rajo Hitam; Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Kabupaten, Tanah Imam Batua dan Tanah kaum Rasul. Untuk selanjutnya disebut Sebagai objek perkara 3 (tiga);
6. Bahwa objek perkara dalam perkara ini (objek perkara 1, 2 dan 3) adalah tanah pusako kaum Para Penggugat yang diperoleh turun temurun sejak dari kaum keturunan Para Penggugat mulai dari Sianda lanjut ke Galia, Sapia sampai pada Mak Isa, dan Koya dalam kaum suku Jambak dibawah Payung Datuak Rajo Makuto Alam di Nagari IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas;
7. Bahwa asal mulanya Para Tergugat bersama kaumnya bermuasal dari turunnya sehingga berada di taratak Timpatih yang malokak ka kaum Para Penggugat dan bertempat tinggal dit tanah kaum Para Penggugat adalah dikarenakan hubungan kekerabatan, dimana Kaum turunan Para Tergugat berasal-mulanya dari Nagari Teluk Kasai dalam lingkup Kecamatan Batang Kapas. Dimana kaum turunan Para Terugat bernama Suduh (P);
8. Bahwa hubungan Suduh dengan kami kaum Para Penggugat tidak ada hubungan kekeluargaan dalam satu pusako/waris, akan tetapi satu sapasakuan, Suduh datang dari Kampung Teluk kasai yang mempunyai anak empat orang bernama Sila (P)/Mak Apuk, Munani, Sayan (Ik) dan Munaf (Lk). Kedatangan suduh keteratak timpatih adalah karena berdagang Periuk Belango(periuK yang dibuat dari tanah liat). Lebih dari 10 tahun balik dari teluk kasai ke Teratak timpatih. Selama berdagang Suduh dan anak-anaknya menumpang kerumah kaum penggugat bernamam Koya dan

Halaman 6 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Pnn



Nak Isa. Lama kelamaan berdagang ke Teratak Timpatih Kemudian Sila/mak Apuak (anak dari Suduh) dapat jodoh dengan suku Caniago yang bernama Tahai, dan mempunyai anak bernama Tone. Setelah memiliki satu orang anak dan tidak lama kemudian Sila/Mak Apuak bercerai dengan Sahai. Berikutnya, Sila/Mak Apuak pergi merantau kepadang lebih kurang selama 3 tahun. Mak Apuak/Sila setelah dari padang kembali ke Kampung di Kampung Jambak Nagari Taratak Timpatieh kerumah kaum Para Penggugat bernama Koya dan Nak Isa membawa suami yang bernama Kahar. Selanjutnya Sila/Mak Apuak dengan suaminya bernama Kahar tinggal dirumah Koya dan Nak Isa lebih kurang 5 tahun. Karena sudah lama tinggal satu rumah dengan Koya dan Nak isa, maka Koya dan kaum memberikan izin tumpang membuat pondok tinggal dari kayu kepada Sila/Mak apuak dan suaminya. Dengan demikian, disini sudah sangat terang dan jelas jika tanah yang ditempati Sila/mak apuak bersama suaminya Kahar dan berdiri satu rumah pondok dari kayu adalah diatas tanah kaum Para Penggugat;

9. Bahwa tanah yang ditempati oleh Sila/Mak apuk bersama suaminya yang sekarang jadi objek perkara 1 dalam perkara ini yang didalamnya terdapat satu unit rumah semi permanen yang mulanya hanya berupa pondok kayu yang dihuni sila/mak Apuak. Berikutnya jejak rumah sila/mak apuak inilah yang dikuasai oleh Para Tergugat setelah Sila/Mak Apuak meninggal dunia dengan menggarap, menganjali, menguasahnya dan mendirikan kembali rumah tempat tinggal berupa rumah semi permanen;

10. Bahwa sejak dikuasai oleh Para Tergugat, sudah pernah diberitahukan oleh Para Penggugat terkhusus oleh Penggugat 1 (Rasul) bahwa tanah dan jejak berdirinya rumah yang ditempati Sila/Mak Apuak dan sekarang ada rumah semi permanen yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah tanah kaum Para Penggugat. namun setelah diberi tahu tentang kedudukan tanah tersebut Para Tergugat tidak mengindahkan pemberitahuan dan penjelasan dari kaum Para Penggugat dengan tetap menguasainya;

11. Bahwa Para Tergugat menguasai tanah perumahan/kering (objek perkara 1) dengan menggarap, mengelola, menganjalinya dan berdirinya satu unit ruman tempat tinggal bentuk semi permanen;

12. Bahwa tanah peladangan (objek perkara 2 dalam perkara ini) terletak di Bukit Tabek Nagari Teratak Timpatih (objek perkara 2) merupakan hasil cancang latiah dari kaum Para Penggugat yang bernama

Halaman 7 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumar, Badullah, Sahie dan Nak Isa. Sejak diperoleh oleh kaum Para Penggugat tanah tersebut diolah, digarap dan ditanami tanaman palawija, tanaman muda seperti Cabe, terung dan tanaman Muda lainnya. Karena sudah lama berladang/menggarap mak isa orang tua dari Penggugat 1, pindah ke rumah kampung Jambak, dan tanaman yang ada di ladang tersebut disuruh dirawat kepada Kahar bersama istrinya yang bernama Sila/Mak Apuak. Selama lebih kurang satu tahun Kahar bersama Sila/Mak apuak tinggal dan merawat ladang, dan selanjutnya Kahar dan Sila/Mak Apuak Bercerai, Kahar pulang ke Padang kekampung halamannya. Selama perceraian Sila/Mak Apuak Tetap tinggal dan merawat ladang tersebut, dan Rasull atau M. Rasul (Penggugat 1) adalah anak dari Nak Isa menanam Durian, Karet dan pohon tanaman lainnya di anah ladang tersebut. Kemudian Sila/Mak Apuk meninggal Dunia. setelah Sila/Mak Apuk Meninggal Dunia tanah ladang tersebut dikuasai oleh Para Tergugat untuk mengelola lahan/ladang tersebut;

13. Bahwa ketika tanah peladangan (objek perkara 2) tersebut diambil/dikuasai oleh Para Tergugat, dimana Penggugat 1 (rasul) telah menegur/melarang dan memberi tahu kepada Para Tergugat, jangan mengelola, menggarap tanah/lahan tersebut sebab tanah/lahan tersebut adalah milik kaum Para Penggugat. Namun, Para Tergugat tidak mengindahkan pemberitahuan dan larangan dari Para Penggugat, akan tetapi Para Tergugat terutama Tergugat 3, 4 dan 5 tetap melakukan penguasaan dengan menggarap, mengelola dan mengusahi tanah tersebut;

14. Bahwa sampai saat ini, Para Tergugat menguasai tanah peladangan (objek perkara 2) yang merupakan tanah hak milik kaum Para Penggugat dengan cara mengelola, mengusahi dan menggarapnya dengan menanam tanam paliwija dan tanaman muda lainnya;

15. Bahwa tanah basah/sawah yang jadi objek perkara 3 dalam perkara ini adalah hak milik kaum Para Penggugat yang berasal dari taruko/cancang latih kaum Penggugat sehingga dapat diolah menjadi sawah;

16. Bahwa tanah basah/sawah yang jadi objek perkara 3 dikelola, digarap, diusahai menjadi sawah untuk menanam padi oleh angku/mamak Penggugat yang bernama Sumat;

17. Bahwa setelah Angku/mamak Sumat mengelola sawah yang jadi objek perkara dalam perkara ini Angku Sumat menikah dengan Saigap suku Melayu memiliki satu orang anak, tidak lama berumah tangga dengan

Halaman 8 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saigap, angku Sumat bercerai hidup dengan Saigap, dan setelah itu menikah lagi dengan Seyam suku Caniago yang memiliki dua orang anak yakni yang pertama bernama Liyani (p) dan kedua bernama Siamir (L). Sejak menikah dengan Seyam, dan Sumat kembali mengelola dan menggarap Sawah kaum Penggugat yang pernah digarap ketika masa lajang/bujangnya dan semasa dengan Saigap. Berikutnya pada tanggal 9 bulam Maret 1976 angku Sumat meninggal Dunia. sejak Sumat meninggal dunia sawah tetap diberikan izin dikelola oleh Seyam. Tidak lama kemudian sekira lebih kurang tahun 1979 Seyam meninggal dunia dan sawah yang dibuat Seyam dikembalikan ke kaum Para Penggugat yang diterima langsung oleh Imam Mandaro, Mak Koya, Mak Uwo Baris, Bakarudin (Penggugat 3) dan diketahui oleh Anak Seyam (alm). Kemudian sawah tersebut dipertigaan/sasieihkan ke Siamir dengan syarat mengeluarkan sasieih/pertigaan sebanyak 2 karung padi setiap panen. Sasieih/pertigaan tersebut diterima oleh mamak kaum Para Penggugat yang bernama Baris. setelah itu, sawah tersebut dilanjutkan pengelolaannya oleh anak Siamir bernama Pik Adi dengan tetap membayar pertigaan kepada kaum Para Penggugat, setelah Pik Adi meninggal dunia pembuatan sawah tersebut dilanjutkan oleh Pik Sian kakak dari Pik Adi dengan tetap membayar pertigaan/sasieihnya. Setelah itu sekira pada tahun 2020 sawah dikuasai oleh Idal (Tergugat 5), dan dibuat oleh Ijap (Tergugat 3) dan April (Tergugat 4), sejak sawah (objek perkara) dikuasai dengan dibuat/digarap/dikelola oleh Idal, April dan Ijap tidak lagi mengeluarkan sasieih/pertigaannya ke Kaum Para Penggugat;

18. Bahwa ketika sawah (objek perkara 3) ini dikuasai oleh Para Tergugat, dimana kaum tetap menjelaskan dan menerangkan kepada Para Tergugat beserta kaumnya jika tanah sawah ini adalah hak milik kaum Para Penggugat;

19. Bahwa Idal (Tergugat 5), Ijap (Tergugat 3) dan April (Tergugat 4) mengakui jika objek perkara dalam perkara ini adalah tanah pusako tingginya kaumnya;

20. Bahwa sejak sekira tahun 2020 para Tergugat terutama Idal (Tergugat 5), Ijap (Tergugat 3) dan April (Tergugat 4) melakukan penguasaan terhadap tanah basah/sawah (yang jadi objek perkara 3 dalam perkara ini) dengan menggarap, mengelola nya untuk bercocok tanam padi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa pada sekira bulan april tahun 2023 objek perkara 3 dikuasai dengan cara dikelola, digarap oleh Ijap (Tergugat 3) dengan becocok tanam/menanam padi;
22. Bahwa atas apa yang dilakukan oleh Ijap (Tergugat 3) yang mengelola sawah dengan menanam padi sudah pernah dilarang oleh Para Penggugat untuk tidak diusahai lagi, akan tetapi Tergugat 3 tidak mau dilarang, dan bahkan Tergugat 3 malah melaporkan Para Tergugat ke Polisian sektor batang Kapas, dan menantang para penggugat beserta kaum Penggugat untuk mengambil objek perkara jika mampu;
23. Bahwa tanah basah dan tanah kering yang jadi objek perkara dalam perkara ini (objek perkara 1, 2 dan 3) sejak dahulunya dikuasai oleh kaum Para Penggugat dan hak milik kaum Para Penggugat yang diperoleh dari cancang latieh kaum Para Penggugat;
24. Bahwa penguasaan yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan cara mengelola, mengarap dan mengusahi objek perkara dalam perkara ini adalah tanpa sepengetahuan dan izin dari Para Penggugat;
25. Bahwa penguasaan yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap objek perkara 1 (satu) dengan cara mengelola, menganjalinya, menempati, dan mengusahi serta berdirinya satu unit rumah semi permanen adalah tanpa sepengetahuan dan izin dari Para Penggugat;
26. Bahwa penguasaan yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan cara mengelola, menggarap dan mengusahi objek perkara 2 dalam perkara ini dengan menanam tanaman palawija dan tanaman muda produktif lainnya adalah tanpa sepengetahuan dan izin dari Para Penggugat;
27. Bahwa penguasaan yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan cara mengarap, mengusahi, dan mengelola sawah dengan menanam padi di objek perkara 3 dalam perkara ini adalah tanpa sepengetahuan dan izin dari Para Penggugat;
28. Bahwa penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat 3 dengan cara mengarap, mengusahi, dan mengelola sawah dengan menanam padi di objek perkara 3 dalam perkara ini adalah tanpa sepengetahuan dan izin dari Para Penggugat;
29. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat yang menguasai tanah milik kaum Para Penggugat (objek perkara dalam perkara ini) dengan cara mengelola, menguasai, menggarap, menanam tanaman palawija, padi serta mengusahainya adalah tanpa se-izin dan sepengetahuan dari Para Penggugat;

Halaman 10 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. Bahwa yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan mengakui objek perkara adalah hak milik pusako tinggi kaumnya mengakibatkan hilangnya tanah pusako hak milik kaum Para Penggugat dengan tidak dapat dikuasai, dikelola, digarap dan diusahai lagi;

31. Bahwa sengketa yang terjadi antara Para Penggugat berkaum dengan Para Tergugat sudah pernah dilakukan upaya musyawarah oleh Kaum Para Penggugat untuk mencari jalan terbaik dan menghindari perselisihan berkepanjangan, akan tetapi pihak Para Tergugat tidak mau diajak untuk mencari jalan terbaik secara musyawarah. Oleh karenanya untuk menghindari perselisihan yang tak kunjung selesai dan berakibatkan timbulnya tindakan hukum lain maka atas kesepakatan kaum Para Penggugat, perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Painan;

32. Bahwa beralasanlah Perbuatan Para Tergugat tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*), yang telah merugikan Penggugat, yang mengakibatkan beralihnya Objek Perkara dari kepemilikan yang sah dari Kaum Para Penggugat kepada Para Tergugat;

33. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat yang menguasai tanah milik kaum para penggugat (objek perkara dalam perkara ini) dengan cara mengelola, menguasai, menggarap, menanam tanaman palawija, padi serta mengusahakannya tanpa se-izin dan sepengetahuan dari Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*);

34. Bahwa penguasaan yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan cara menggarap, mengusahi, dan mengelola sawah dengan menanam padi di objek perkara 3 dalam perkara ini tanpa sepengetahuan dan izin dari Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*);

35. Bahwa penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat 3 dengan cara menggarap, mengusahi dan mengelola sawah dengan menanam padi di objek perkara 3 dalam perkara ini adalah tanpa sepengetahuan dan izin dari Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*);

36. Bahwa penguasaan yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan cara mengelola, menggarap dan mengusahi objek perkara dalam perkara ini tanpa sepengetahuan dan izin dari Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*);

Halaman 11 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Pnn



37. Bahwa penguasaan yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap objek perkara 1 (satu) dengan cara mengelola, menanjalnya, menempati, dan mengusahi serta berdirinya satu unit rumah semi permanen tanpa sepengetahuan dan izin dari Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*);

38. Bahwa penguasaan yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan cara mengelola, mengarap dan mengusahi objek perkara 2 dalam perkara ini dengan menanam tanaman palawija dan tanaman muda produktif lainnya, tanpa sepengetahuan dan izin dari Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*);

39. Bahwa yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan mengakui objek perkara adalah hak milik pusako tinggi kaumnya mengakibatkan hilangnya tanah pusako hak milik kaum Para Penggugat dengan tidak dapat dikuasai, dikelola, digarap dan diusahai lagi merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*);

40. Bahwa karena Objek Perkara adalah sah merupakan Hak Milik harta Pusako kaum Para Penggugat, maka segala bentuk surat-surat atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tanah Objek Perkara oleh Para Tergugat, pihak lain atau pihak manapun adalah tidak mempunyai kekuatan hukum atau lumpuh demi hukum;

41. Bahwa sangat beralasan dan tidak terbantahkan lagi Para Penggugat dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas Objek Perkara dalam perkara ini;

42. Bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan Objek Perkara adalah milik sah Para Penggugat, maka sangat beralasan Para Tergugat dihukum untuk mengosongkan Objek Perkara dan mengembalikan Objek Perkara kepada Para Penggugat bebas dari siapapun dan pihak manapun, jika engkar dengan menggunakan bantuan alat negara;

43. Bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan Objek Perkara adalah milik sah Para Penggugat yang merupakan pusako kaum Para Penggugat, maka sangat beralasan Para Tergugat untuk mengembalikan Objek Perkara kepada Para Penggugat terlepas dari hak dan penguasaan siapapun dan pihak manapun, jika engkar dengan menggunakan bantuan pihak kepolisian dan alat negara lainnya;



44. Bahwa gugatan Para Penggugat ajukan berdasarkan bukti-bukti yang memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas maka mohon pula agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan serta merta (*Uit Voobaar bij vooraad*) walaupun Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan verzet, banding atau kasasi;

45. Bahwa karena Objek Perkara adalah Hak Milik Para Penggugat, maka Para Tergugat haruslah untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;

C. Kesimpulan dan Permohonan/ Petitum

Berdasarkan uraian Para Penggugat diatas, maka Para Penggugat memohonkan agar Ketua Pengadilan Negeri Painan untuk memanggil kami para pihak pada hari dan tanggal yang akan di tentukan, untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat 1 adalah mamak kepala waris dari kaum Para Penggugat Suku Jambak Keturunan Sianda Dibawah Payung Datuak Rajo Makuto Alam di Nagari IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas;
3. Menyatakan sah secara hukum Objek Perkara dalam perkara ini yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah Milik pusako kaum Para Penggugat;
4. Menyatakan sah secara hukum Objek Perkara dalam perkara ini berupa yakni;
 - a. Sebidang tanah kering/tanah perumahan yang teletak di Kampung Jambak Nagari Taratak Tempatih IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas, Kab Pesisir Selatan, Sumatera Barat dengan panjang lebih kurang 35M² dan lebar lebih kurang 28 M² dengan luas $\pm 375\text{M}^2$ berbatas sepadan di Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ujang Berok; Sebelah Selatan dengan Tanah Pite; Sebelah Barat dengan Tanah Imam Bandaro Katik Kutar; Sebelah Timur berbatas dengan Bandar air Kampung Jambak;
 - b. Sebidang/setumpak tanah kering/perladangan yang terletak di Bukit Tabek Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas, Kab Pesisir Selatan Sumatera Barat dengan batas sepadan di Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ladang Darus/Ajis; Sebelah Selatan dengan Tanah Ladang Sulaiman/Leman; Sebelah Barat dengan Tanah Ladang Aman Muntut/Parak Puri; Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ladang Imam Mandaro/Katik Kutar;

Halaman 13 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Pnn



c. Sebidang tanah basah/Sawah sebanyak satu piring sawah se-isi 12 (dua belas) karung padi yang terletak di Tanjung Kenagarian Teratak Tempatih IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas Kab. Pesisir Selatan, Sumatera Barat, dengan batas Sepadan di Sebelah Utara berbatas dengan tanah Suleman/Ieman; Sebelah Selatan dengan tanah sawah Cohon/Cowon/Dt.Rajo Intan; Sebelah Barat dengan Tanah kawan ini juga/kaum rasul kemudian Dt Rajo Hitam; Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Kabuoaten, Tanah Imam Batua dan Tanh kaum Rasul;

adalah milik syah pusako kaum Para Penggugat;

5. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat yang menguasai tanah milik kaum Para Penggugat (objek perkara dalam perkara ini) dengan cara mengelola, menguasai, menggarap, menanam tanaman palawija, serta bercocok tanam padi dan mengusahakannya tanpa se-izin dan sepengetahuan dari Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*);

6. Menyatakan penguasaan yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan cara menggarap, mengusahi, dan mengelola sawah dengan menanam padi di objek perkara 3 dalam perkara ini tanpa sepengetahuan dan izin dari Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*);

7. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat 3 yang menguasai objek perkara 3 dalam perkara ini dengan cara menggarap, mengusahi dan mengelola sawah dengan menanam padi tanpa sepengetahuan dan izin dari Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*);

8. Menyatakan penguasaan yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan cara mengelola, menggarap dan mengusahi objek perkara dalam perkara ini tanpa sepengetahuan dan izin dari Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*);

9. Menyatakan penguasaan yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap objek perkara 1 (satu) dengan cara mengelola, menanamkannya, menempati, dan mengusahi serta berdirinya satu unit rumah semi permanen tanpa sepengetahuan dan izin dari Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*);

10. Menyatakan penguasaan yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan cara mengelola, menggarap dan mengusahi objek perkara 2 dalam



perkara ini dengan menanam tanaman palawija dan tanaman muda produktif lainnya, tanpa sepengetahuan dan izin dari Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*);

11. Menyatakan perbuatan Para Penggugat yang mendirikan satu unit rumah tempat tinggal berupa rumah semi permanen di objek perkara 2 tanpa sepengetahuan dan izin dari Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*);

12. Menyatakan segala bentuk surat-surat atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tanah Objek Perkara oleh Para Tergugat, pihak lain atau pihak manapun, tidak mempunyai kekuatan hukum atau lumpuh demi hukum;

13. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan Objek Perkara dalam perkara ini dan mengembalikan Objek Perkara kepada Para Penggugat bebas dari siapapun dan pihak manapun, jika engkar dengan bantuan institusi kepolisian dan alat negara Lainnya;

14. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan serta merta (*Uit Voobaar bij vooraad*) walaupun Para Tergugat menyatakan verzet, banding atau kasasi;

15. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;

16. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh ongkos/biaya perkara yang terbit dalam perkara ini;

Jika apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pada pihak datang menghadap kuasanya tersebut ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana ditentukan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Syofyan Adi, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Painan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Halaman 15 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Pnn



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Surat gugatan kabur (*obscur libel*)

Bahwa sesuai surat gugatan Penggugat pada halaman 2, yang menyatakan bahwa Mak Amar (Tergugat 1) dijelaskan oleh Para Penggugat adalah sebagai Mamak Kepala Waris, sedangkan Ali Rusman/Yuang Alir (Tergugat 2), Japri (Tergugat 3), April. A (Tergugat 4), dan Dalmin/Idal (Tergugat 5) dikatakan sebagai Mamak Kepala Waris dalam Kaum jadi disini tidak jelas mana yang menjadi Mamak Kepala Waris dan mana yang menjadi Anggota Kaum;

2. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam data Prinsipal juga dijelaskan pada halaman 2 dimana Para Tergugat (Tergugat 1 s/d Tergugat 5) sukunya berbeda antara Mak Amar (Tergugat 1) sebagai Mamak Kepala Waris dalam suku Jambak, sedangkan Ali Rusman/Yuang Alir (Tergugat 2), Japri (Tergugat 3), April.A (Tergugat 4), dan Dalmin/Idal (Tergugat 5) sukunya Caniago. Hal ini baru terjadi di Minangkabau dalam suatu kaum antara Mamak dengan Kemenakan terjadi perbedaan suku antara Mamak Kepala Waris dengan Anggota Kaum yang menyangkut Harta Pusaka Tinggi;

Maka dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*niet ovankelijke verklaard*);

3. Gugatan kurang pihak (*plurium litis concertium*)

Bahwa Penggugat harus menarik Arizen sebagai Tergugat, sebab Arizen merupakan saudara kandung dari Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 yang ikut mengolah objek perkara no 2, dimana Arizen mempunyai/menanam tanaman keras seperti durian, kayu, palawija, dan lain-lain dalam objek perkara no 2.

Maka berdasarkan hal tersebut diatas gugatan Para Penggugat beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No:211 K/Sip/1970, tanggal 12 Desember 1970 yang menyatakan "gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, jika seseorang yang menguasai sebagian dari objek perkara tidak ikut digugat" serta Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 1 April 1971 No.76/1970/PT.Pdg dan Mahkamah Agung 23 Februari 1972 yang menyatakan "suatu harta sengketa yang dikuasai



oleh orang lain dari (Armizen) maka yang menguasai itu harus ikut digugat);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dasar atau wujud gugatan Para Penggugat pada halaman 4 poin 4 bahwa hubungan Para Penggugat dengan Para Tergugat tidaklah seharga pusaka, tidak seharga semalu, tidak serumah gadang, tidak satu keturunan, akan tetapi hanya satu suku dalam suku caniago, oleh karenanya harta pusako Para Penggugat tidak berkaitan dengan harta Pusako Para Tergugat;

Hal ini akan Para Tergugat jelaskan bahwa hubungan Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah satu kaum dalam kaum suku Jambak di Teratak Tempatih, Kec. Batang Kapas, Kab. Pesisir Selatan, Sumatera Barat;

a. Bahwa Armis (Almh) kakak kandung dari Para Tergugat berhutang kepada Imek (Rosnimar) sebanyak 9 (sembilan) emas dengan jaminan sepiring sawah, dimana surat keterangan tersebut diketahui dan ditandatangani oleh Japri (Tergugat 3) dan Bakarudin (Penggugat 3) dimana Japri dan Bakarudin dalam surat tertanggal 22-9-2009 sebagai Mamak Kaum suku Jambak;

b. Bahwa Murnizen (Arizen) adik kandung dari Para Tergugat menggadaikan sawah yang terletak di dekat Bandar Tabek Kampung Jambak sebanyak 15 (lima belas) emas kepada Mesra, dimana surat Pagang gadai tertanggal 16-5-2022 yang menyetujui dan ditandatangani oleh Bakarudin (Penggugat 3), Japri (Tergugat 3), April (Tergugat 4), Dalmin/Idal (Tergugat 5), dan Mak Amar (Tergugat 1), maka disini jelaskan dikedua surat tersebut hubungan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah satu kaum dalam suku Jambak Teratak Tempatih, Batang Kapeh, Kab. Pesisir Selatan, Sumatera Barat;

Hal ini bisa dilihat pada Ranji keturunan Para Tergugat dalam sidang pembuktian nanti. Hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1170 K/Sip/1974, tanggal 6 Mei 1977 yang menyatakan "sekaum dan seharga pusaka menurut adat minangkabau apabila berasal dari rumah gadang, seutang sabayia, sapiutang satarimo (utang sama dibayar piutang sama diterima)";



- c. Bahwa terhadap objek Perkara 1 dan 3 dimana pajak bumi dan bangunannya (PBB) dibayar oleh keluarga Para Tergugat (Sian/Muris Jambak dan Ida atau Adi/Saril);

Bahwa disini jelas dalil gugatan Para Penggugat tidak saling mendukung dan cenderung kontradiktif antar yang satu dengan yang lainnya, disatu sisi Para Penggugat mendalilkan dalam data prinsipal bahwa Mamak Kepala Waris dari para Tergugat adalah Mak Amar suku Jambak, disisi lain Para Tergugat (Tergugat 2 s/d Tergugat 5) suku Caniago, dan selanjutnya dihubungkan dengan posita Para Penggugat, pada halaman 4 poin 4 dikatakan bahwa suku Para Tergugat adalah Caniago;

2. Bahwa terhadap objek perkara no 1, no 2, dan no 3 seperti yang diuraikan oleh Para Penggugat pada halaman 4 dan halaman 5 poin 5a, 5b, dan 5c;

3. Bahwa terhadap objek perkara no 1 atau 5a tentang tanah kering/tanah perumahan bahwa sejak dulunya dari Para Tergugat telah mendiami tanah perumahan tersebut, dan dari dulu ada rumah gadang sebagai rumah awal dari Para Tergugat dan Para Penggugat dan di objek perkara 1 (satu) tersebut berdiri juga 4 (empat) buah rumah masing-masing milik Pik Iti, rumah milik Pik Ilai, rumah Pik Eli (anak Pik Iti), dan rumah Neneng anak Pik Eli, keempat rumah tersebut adalah kepunyaan keluarga Para Penggugat. Sewaktu pembangunan rumah semi permanen milik keluarga Para Tergugat kira-kira pada tahun 1978-1979 yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat saat ini dibantu pembangunannya oleh Para Penggugat terutama Penggugat 1 dan Penggugat 3. dilanjutkan dengan pendirian pondasi dibelakang rumah gadang dan disamping surau, disaat itu Para Penggugat ikut memberikan izin terhadap pembuatan pondasi tersebut diketahui dan disepakati oleh Ninik Mamak suku Jambak;

Disini terlihat jelaslah bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah satu kaum dalam suku Jambak berasal dari rumah gadang yang sama;

4. Bahwa oleh karena tanah sengketa adalah milik Para Tergugat maka menurut hukum Para Tergugat sebagai pemilik dapat melakukan perbuatan hukum apa saja atas tanah tersebut misalnya seperti membangun rumah diatasnya. Para Penggugat tidak perlu merasa dirugikan dalam hal ini karena yang Para Tergugat lakukan atas tanah sengketa adalah hak milik Para Tergugat bukan berkenaan dengan hak

Halaman 18 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Pnn



Penggugat, sehingga dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah alasan yang mengada-ada;

5. Bahwa terhadap objek perkara no 2 (5b) tentang sebidang/setumpak tanah kering/peladangan yang terletak di Bukit Tabek Nagari Taratak Tempatih IV Koto Mudiek, Kec. Batang Kapeh, Kab. Pesisir Selatan, Sumatera Barat;

Bahwa tanah peladangan/parak yang dikelola oleh kaum Para Tergugat tersebut, sudah dari dulunya dari Ayek (kakek) Para Tergugat menguasai dan menanam tanaman keras seperti durian, kayu, palawija, dan lain sebagainya, dan tidak ada pula gangguan dari Para Penggugat, bahkan Penggugat 1 (Rasul) pernah meminta buah durian kepada Para Tergugat disini jelas bahwa parak/peladangan tersebut adalah milik Para Tergugat;

6. Bahwa terhadap objek perkara 3 (5c) tentang tanah basah/sawah sebanyak satu piring seisi 12 karung padi yang terletak di Tanjung Kenagarian Teratak Tempatih IV Koto Mudiek, Kec. Batang Kapas, Kab. Pesisir Selatan, Sumatera Barat bahwa terhadap objek no 3 (5c) tersebut kalau sudah panen atau sudah masak padi Penggugat pernah minta hasil panen tersebut kepada kaum Tergugat;

Maka dari kesimpulannya terhadap objek perkara 1, 2, dan 3 tersebut dapat disimpulkan oleh Para Tergugat, bahwa hubungan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah satu kaum suku Jambak di Kenagarian Teratak Tempatih, IV Koto Mudiek, Kec. Batang Kapas, Kab. Pesisir Selatan, Sumatera Barat, satu ranji keturunan dan tidak adapula gangguan selama ini;

Hal ini juga dijelaskan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1433 K/Sip/1975, tanggal 11 Januari 1977 yang menyatakan "sawah yang sudah dikuasai lebih dari 40 tahun tanpa ada gangguan dari pihak lain, walaupun penguasaannya tanpa titel hukum dianggap sawah tersebut diperoleh karena pelepasan hak dari pihak lain" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1404 K/Sip/1974, tanggal 20 April 1977 yang menyatakan "orang yang manaruko (membuka tanah untuk pertama kali) tanah kaumnya untuk dijadikan sawah maka orang tersebut dianggap sebagai pemilik sawah tersebut";

7. Bahwa terhadap posita angka 7,8, dan 9 dari gugatan Para Penggugat pada halaman 5 dan halaman 6 bahwa asal mulanya Para

Halaman 19 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bersama kaumnya bermuasal dari turunya sehingga berada di Taratak Timpatih yang malakok ka kaum Para Penggugat dan bertempat tinggal di tanah Kaum Para Penggugat adalah dikarenakan hubungan kekerabatan, dimana kaum turunan Para Tergugat berasal dari Nagari Teluk Kasai dalam lingkup Kec. Batang Kapas dimana kaum turunan Para Tergugat bernama Suduh;

Bahwa hal itu sama sekali tidak benar kaum Para Tergugat malakok ke kaum Para Penggugat, bahwa hubungan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah satu kaum dalam suku Jambak yaitu dari keturunan Angku/atau Mamak yang bernama Sumat dari Taratak Timpatih, Kec. Batang Kapas, Kab. Pesisir Selatan, Sumatera Barat;

8. Bahwa terhadap posita 8 sampai dengan posita 45 dari gugatan Para Penggugat pada halaman 5 sampai halaman 10, telah Para Tergugat jawab seperti yang telah diuraikan diatas kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata;

9. Bahwa dengan demikian jelaslah terhadap objek perkara 1, 2, dan 3 seperti apa yang di dalilkan oleh Para Penggugat, tidak mendasar sama sekali hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1112 K/Sip/1976, tanggal 23 Juni 1976 yang menyatakan "suatu tuntutan yang tidak berkesesuaian dengan peristiwa-peristiwa hukum (*recht fieten*) yang seharusnya menjadi dasar gugatan, maka gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Para Tergugat mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima/NO (*niet ovankelelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan sah objek perkara 1,2, dan 3 adalah harta pusaka tinggi milik kaum Para Tergugat;
- Menyatakan sah Ranji antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah satu kaum dan satu suku yaitu Jambak, Kenagarian Teratak Tempatih, IV Koto Mudiek, Kec. Batang Kapas, Kab. Pesisir Selatan, Sumatera Barat;

Halaman 20 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah antara Para Tergugat dengan Para Tergugat satu Ranji;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila Bapak Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 7 September 2023;

Menimbang, bahwa terhadap replik Para Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tanggal 14 September 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Ranji/Silsilah Keturunan Dalam Suku Jambak Di Bawah Payung Datuk Rajo Makuto Alam, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama M. Rasul Tanggal 8 Mei 2023, diberi tanda bukti P-2.a;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama M. Rasul Tanggal 8 Mei 2023, diberi tanda bukti P-2.b;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama M. Rasul Tanggal 12 Mei 2023, diberi tanda bukti P-2.c;
5. Fotokopi Pernyataan Persetujuan dan Kesepakatan Anggota Kaum Suku Jambak Keturunan Sianda Dibawah Payung Datuk Rajo Makuto Alam Nagari IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas, diberi tanda bukti P-3;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Sepadan Atas Nama Suleman, diberi tanda bukti P-4.a;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Sepadan Atas Nama Jupri, diberi tanda bukti P-4.b;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Sepadan Atas Nama Suwir/Cowin, diberi tanda bukti P-4.c;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Sepadan Atas Nama Ajisman, diberi tanda bukti P-4.d;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Sepadan Atas Nama Darman, diberi tanda bukti P-4.e;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Sepadan Atas Nama Mukhtar, diberi tanda bukti P-4.f;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Sepadan Atas Nama Ujang, diberi tanda bukti P-4.g;

Halaman 21 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Sepadan Atas Nama Darman, diberi tanda bukti P-4.h;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Sepadan Atas Nama Mukhtar, diberi tanda bukti P-4.i;
15. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Sepadan Atas Nama Nasrul, diberi tanda bukti P-4.j;
16. Fotokopi Pernyataan Kesaksian Masyarakat dan Toko Adat Nagari Teratak Tempatih, diberi tanda bukti P-5;
17. Fotokopi Ranji/Silsilah Keturunan A.n. Maaras Suku Jambak Kampung Taratak Tempatih Nagari IV Koto Mudik Batang Kapas, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, kemudian bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nasrul, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi yang sekarang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah sawah;
- Bahwa setahu Saksi sawah yang sekarang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut terletak di Kampung Teratak Tempatih, Kenagarian Teratak Tempatih IV Koto Mudiek, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa jarak tempat tinggal Saksi dekat dengan lokasi sawah yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat sekarang ini;
- Bahwa tanah atau sawah Saksi bersepadan sebelah Selatan dari tanah sawah yang menjadi objek perkara sekarang ini;
- Bahwa setahu Saksi yang sekarang menjadi Mamak Kepala Waris (MKW) dari kaum Para Penggugat adalah Penggugat I Rasul;
- Bahwa Saksi sudah lama tahu dengan sawah yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat sekarang ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara keseluruhan batas-batas sepadan dari sawah yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat sekarang ini, yang Saksi tahu hanya batas sepadan sebelah

Halaman 22 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Pnn



Selatan dari sawah yang menjadi objek perkara sekarang ini yaitu dengan tanah Saksi;

- Bahwa setahu Saksi sawah yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat sekarang ini merupakan tanah pusaka tingginya Kaum Penggugat I Rasul;
- Bahwa Saksi sudah lama tahu bahwa sawah yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat sekarang ini merupakan tanah pusaka tingginya Kaum Penggugat I Rasul;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Para Penggugat sekaum, seranji seketurunan, sehartu sepusaka dengan Para Tergugat, yang Saksi tahu Para Penggugat sama-sama bersuku Jambak dengan Para Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi sawah yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat sekarang ini dulu dikuasai oleh Penggugat I Rasul, setelah itu sekarang sawah tersebut dikuasai oleh keluarga Para Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi sawah tersebut mulai dikuasai oleh keluarga Para Tergugat setelah orang tua Penggugat meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan sawah yang menjadi objek perkara yang ketiga tersebut dikuasai oleh Kaum Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi yang dulu mengambil hasil dari sawah yang menjadi objek perkara yang ketiga tersebut adalah Penggugat Rasul;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kapan Para Tergugat menguasai sawah yang menjadi objek perkara yang ketiga tersebut, tapi Para Tergugat dulu juga pernah mengambil hasil sawah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi suku dari Para Penggugat dan suku dari Para Tergugat adalah Jambak;
- Bahwa setahu Saksi nama Mamak dari Penggugat I Rasul adalah Sumat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat I Rasul mendapatkan sawah tersebut dari Mamaknya yang bernama Sumat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa sawah tersebut bisa menjadi tanah pusaka tingginya kaum Penggugat I Rasul;
- Bahwa setahu Saksi Para Penggugat tidak sehartu sepusaka dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang sekarang menjadi Mamak Kepala waris (MKW) dari kaumnya Para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Penghulu atau Datuk dari Kaum Para Penggugat dan dari Kaum Para Tergugat adalah sama yang bergelar Mangkuto Alam;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Para Penggugat sependan sepakuburan dengan Para Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi asal Suku Jambak kaum Para Penggugat dan asal Suku Jambak dari Kaum Para Tergugat sama-sama dari daerah Teratak Tempatih;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejarah keturunan dari Kaum Para Penggugat dan sejarah keturunan dari Kaum Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu asal usul dari sawah yang menjadi objek perkara ketiga dalam perkara ini dari cerita Mamak Saksi yang bernama Angku Jang Ketek;
- Bahwa Angku Saksi yang bernama Angku Jang Ketek menceritakan sawah tersebut kepada Saksi sewaktu Saksi masih bujangan;
- Bahwa setahu Saksi baru-baru ini saja sawah tersebut mulai dipermasalahkan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa sekarang sawah tersebut sampai dipermasalahkan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi dulu setiap sawah tersebut diolah oleh Kaumnya Para Tergugat, maka hasil panennya sebanyak 2 (dua) karung padi diserahkan kepada kaumnya Penggugat I Rasul;
- Bahwa setahu Saksi hasil panen sebanyak 2 (dua) karung padi mulai diserahkan kepada Kaumnya Penggugat I Rasul sejak sawah tersebut diolah oleh orang tuanya Tergugat III Ijap;
- Bahwa setahu Saksi nama Ibu dari Tergugat III Ijap adalah Suani dan nama Ayah dari Tergugat III Ijap adalah Amir;
- Bahwa setahu Saksi memang dulu Ibu dari Tergugat III Ijap yang bernama Suani dan Ayah dari Tergugat III Ijap yang bernama Amir yang memberikan 2 (dua) karung padi setiap kali panen kepada Kaumnya Penggugat I Rasul;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa dulu ada perjanjian apabila sawah tersebut panen, maka hasilnya diserahkan sebanyak 2 (dua) karung padi kepada Kaumnya Penggugat I Rasul;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kenapa Ayah dari Tergugat III Ijap yang bernama Amir dulu bisa mengolah sawah tersebut, tapi yang

Halaman 24 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dengar, ia dulu disuruh Ayahnya yang bernama Angku Sumat untuk mengurus dan mengolah sawah tersebut;

- Bahwa umur Saksi sekarang lebih kurang 70 (tujuh puluh) tahun;
- Bahwa dari segi usia Penggugat I Rasul lebih tua dari Saksi;
- Bahwa setahu Saksi nama orang tua dari Penggugat I Rasul adalah Naisa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah nama orang tua dari Naisa;
- Bahwa Saksi tahu dengan orang yang bernama Sudu dan setahu Saksi Sudu tidak berasal dari daerah Taluak Kasai dan ia berasal dari daerah Teratak Tempatih;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan orang yang bernama Sudu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa orang saudara dari Sudu;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada Kaum Suku Jambak Teratak Tempatih yang berasal dari luar daerah Teratak Tempatih, kalau tidak seketurunan ada, tapi mereka masih satu Penghulu;

Atas keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

2. Saksi Ujang Can, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi yang sekarang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah kering;
- Bahwa setahu Saksi sawah yang sekarang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut terletak di Kampung Teratak Tempatih, Kenagarian Teratak Tempatih IV Koto Mudiek, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa tanah Saksi bersepadan sebelah Utara dari tanah yang menjadi objek perkara yang pertama sekarang ini;
- Bahwa benar Saksilah yang bernama Ujang Berok yang berbatas sepadan sebelah Utara dengan tanah yang menjadi objek perkara yang pertama sekarang ini;
- Bahwa setahu Saksi yang sekarang menjadi Mamak Kepala Waris (MKW) dari Kaumnya Para Penggugat adalah Penggugat I Rasul;
- Bahwa setahu Saksi dulu yang menguasai atau tinggal di atas tanah yang menjadi objek perkara yang pertama tersebut adalah orang tua dari Penggugat III Bakarudin;

Halaman 25 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu secara keseluruhan batas-batas sepadan dari tanah yang menjadi objek perkara yang pertama tersebut, yang Saksi tahu hanya batas sebelah Utara yaitu dengan tanah Saksi;
- Bahwa setahu Saksi di atas tanah objek perkara yang pertama tersebut sekarang berupa tanah kosong dan juga ada 1 (satu) buah rumah dari Kaum Tergugat yang bernama Muris;
- Bahwa Saksi dulu pernah melihat orang tua Penggugat III Bakarudin di atas tanah objek perkara yang pertama tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu setelah orang tua Penggugat III Bakarudin siapakah yang kemudian menguasai tanah objek perkara yang pertama tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Para Penggugat dan Para Tergugat masih satu keturunan, yang Saksi tahu mereka sama-sama bersuku Jambak;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal usul dari tanah yang menjadi objek perkara yang pertama tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan kaum Para Tergugat yang bernama Muris mulai tinggal dan membuat rumah di atas tanah objek perkara yang pertama tersebut, seingat Saksi sejak orang tua Bakarudin tinggal di sana, rumah tersebut juga sudah ada di sana sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Kaum Tergugat yang bernama Muris tersebut bisa tinggal di atas tanah objek perkara yang pertama tersebut;
- Bahwa setahu Saksi di atas tanah objek perkara yang pertama tersebut hanya ada 1 (satu) buah rumah milik Kaum Tergugat yang bernama Muris;
- Bahwa setahu Saksi di sekitar lokasi objek perkara yang pertama tersebut dulu ada rumah gadang dan posisi rumah gadang tersebut seingat Saksi berada di balik jalan dari lokasi tanah objek perkara yang pertama tersebut, di bekas rumah gadang tersebut sekarang sudah dibangun 1 (satu) buah rumah yang sekarang belum siap;
- Bahwa setahu Saksi gelar adat dari penghulu atau datuk dari Kaumnya Suku Jambak Para Penggugat adalah Mangkuto Alam;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah yang menjadi objek perkara yang pertama tersebut merupakan tanah pusaka tingginya Kaum Penggugat, yang Saksi tahu sejak Saksi lahir dan sejak Saksi ada di

Halaman 26 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sana, yang dulu ada di rumah tersebut adalah orang tua dari Penggugat III Bakarudin;

- Bahwa setahu Saksi nama orang tua dari Penggugat III Bakarudin yang dulu pernah tinggal di rumah tersebut adalah Baris;

- Bahwa setahu Saksi orang tua Penggugat III Bakarudin yang bernama Baris tinggal di rumah tersebut sampai ia meninggal dunia;

- Bahwa Saksi baru tahu ada permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat terkait tanah yang menjadi objek perkara yang pertama tersebut setelah ada persidangan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Para Penggugat dan Para Tergugat sehearta sepusaka, yang Saksi tahu mereka masih sepersukuan;

- Bahwa setahu Saksi rumah yang ada di sebelah rumah yang ada di atas objek perkara yang pertama tersebut adalah rumah Kaumnya Penggugat yang bernama Titi dan setahu Saksi Titi jugalah yang dulu sering membersihkan rumah yang ada di atas tanah objek perkara yang pertama tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan rumah yang ada di atas objek perkara yang pertama tersebut dikuasai oleh Kaumnya Para Tergugat;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari rumah yang ada di atas objek perkara yang pertama tersebut;

- Bahwa setahu Saksi di seberang jalan dan di sebelah lokasi tanah yang menjadi objek perkara yang pertama tersebut ada juga rumah dari Kaum Para Tergugat;

- Bahwa setahu Saksi sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lewat ada Kaum dari Para Tergugat yang bernama Si An yang pernah tinggal di atas rumah tersebut dan setelah ia meninggal dunia, rumah tersebut tidak ada lagi yang menghuninya;

- Bahwa seingat Saksi dulu orang tua dari Bakarudin tinggal di rumah yang lain dan ia tidak tinggal di atas di rumah yang ada di atas tanah yang menjadi objek perkara yang pertama tersebut, seingat Saksi orang tua Penggugat III Bakarudin dulu tinggal di rumah gadang yang ada di sekitar lokasi objek perkara yang pertama tersebut;



- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada kaum dari Para Tergugat yang tinggal di rumah gadang tempat tinggalnya orang tuanya Penggugat III Bakarudin tersebut;
- Bahwa setahu Saksi rumah gadang yang dulu pernah ditempati oleh orang tuanya Penggugat III Bakarudin adalah rumah gadang Kaumnya Suku Jambak;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama orang tua dari Baris;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada orang yang bernama Sudu, tapi Saksi tidak pernah bertemu dengan orang yang bernama Sudu tersebut;
- Bahwa setahu Saksi sejak dulu sampai dengan sekarang bentuk rumah yang ada di atas tanah objek perkara yang pertama tersebut adalah berbentuk semi permanen;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Sila atau Mak Apuak, tapi Saksi tidak pernah bertemu dengannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah orang yang bernama Sila atau Mak Apuak tersebut masih ada hubungan dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah orang yang bernama Sila atau Mak Apuak tersebut dulu pernah tinggal di rumah yang ada di atas tanah yang menjadi objek perkara yang pertama tersebut;

Atas keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

3. Saksi Ajisman, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi yang sekarang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah ladang;
- Bahwa setahu Saksi tanah ladang yang sekarang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut terletak di Kampung Teratak Tempatih, Kenagarian Teratak Tempatih IV Koto Mudiek, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa setahu Saksi tanah ladang yang sekarang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut adalah tanah pusaka Neneknya Para Penggugat;
- Bahwa tanah Saksi bersepadan sebelah Utara dari tanah ladang yang sekarang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut;

Halaman 28 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu secara keseluruhan batas-batas sepadan dari tanah ladang yang menjadi objek perkara yang kedua tersebut, yang Saksi tahu hanya batas sebelah Utara yaitu dengan tanah ladang Saksi;
- Bahwa setahu Saksi dulu yang pernah menggarap tanah ladang yang menjadi objek perkara yang kedua tersebut adalah Kakak dari Tergugat, tapi siapa namanya Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa sekitar tahun 1970-an sewaktu Saksi masih kecil-kecil ada Saksi lihat Kaum dari Para Penggugat yaitu orang tua dari Penggugat III Bakarudin membersihkan dan meninjau-ninjau tanah ladang tersebut;
- Bahwa setahu Saksi selain dari tanah ladang tersebut masih ada tanah dari Kaum Para Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi dulu di atas tanah ladang tersebut ada pohon durian sebanyak 3 (tiga) batang dan pohon Ambacang sebanyak 1 (satu) batang dan sekarang di atas tanah ladang tersebut sudah banyak Saksi lihat batang durian;
- Bahwa setahu Saksi yang sekarang menguasai tanah ladang tersebut adalah Kaum Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan kaum dari Para Tergugat menguasai tanah ladang tersebut;
- Bahwa setahu Saksi jabatan Penggugat I Rasul di dalam Kaumnya adalah sebagai Mamak Kepala Waris (MKW);
- Bahwa setahu Saksi di daerah Teratak Tempatih banyak yang sesuku tapi tidak sehartu sepusaka;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Para Penggugat masih ada hubungan dengan Para Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi nama orang tua dari Penggugat III Bakarudin adalah Nur Baris;
- Bahwa Saksi tahu dengan orang yang bernama Sumat dan setahu Saksi Sumat adalah Mamak dari Nur Baris;
- Bahwa Saksi kenal nama dengan orang yang bernama Sudu, tapi Saksi tidak pernah bertemu dengannya;
- Bahwa Saksi kenal nama dengan orang yang bernama Mak Apuak, tapi Saksi tidak pernah bertemu dengannya;
- Bahwa setahu Saksi Mak Apuak termasuk bilangan kakak dari Nur Baris;

Halaman 29 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi yang sekarang menjadi Mamak Kepala Waris (MKW) dari Kaumnya Para Tergugat adalah Tergugat I Mak Amar;
- Bahwa Saksi sekarang berumur 68 (enam puluh delapan) tahun;
- Bahwa Saksi tidak ingat dengan nama dari orang tua Penggugat I Rasul;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah orang yang bernama Sudu berasal dari daerah Taluak Kasai atau *malakok* kepada Kaum Suku Jambak Teratak Tempatih;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah orang yang menanam tanaman yang ada di atas tanah ladang tersebut;

Atas keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

4. Saksi Suwir, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan permasalahan tanah sawah antara Bakarudin dan kawan-kawan dengan Ijap dan kawan-kawan;
- Bahwa tanah sawah yang sekarang diperkarakan oleh Bakarudin dan kawan-kawan dengan Ijap dan kawan-kawan tersebut terletak di Baruah Kampung Jambak, Kenagarian Teratak Tempatih, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa batas-batas sepadan dari tanah sawah yang diperkarakan tersebut setahu Saksi adalah:
 - Sebelah Utara berbatas sepadan dengan tanah Leman;
 - Sebelah Selatan berbatas sepadan dengan tanah Saksi (Suwir);
 - Sebelah Barat berbatas sepadan dengan tanah kawan itu juga;
 - Sebelah Timur berbatas sepadan dengan jalan dan dibalik jalan tersebut ada rumah kaum Para Penggugat yang bernama si Oma;
- Bahwa setahu Saksi yang punya tanah sawah tersebut adalah Angku Sumat;
- Bahwa Saksi tahu tanah sawah tersebut merupakan tanah Angku Sumat dari keterangan Mamak Saksi yang bernama Si Dam;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Angku Sumat dan Saksi pernah melihat Angku Sumat mengolah sawah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Angku Sumat merupakan Mamak Kandung dari Penggugat I Rasul, Penggugat II Afrijon dan Penggugat III Bakarudin;

Halaman 30 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi setelah Angku Sumat yang kemudian mengolah tanah sawah tersebut adalah orang tua dari Tergugat III Ijap yang bernama Amir;
- Bahwa setahu Saksi Amir bisa mengolah tanah sawah tersebut atas izin dari Angku Sumat dan saat Amir mengolah sawah tersebut, ia mengeluarkan *sasiah* (sewa) setiap tahun panen padi;
- Bahwa setahu Saksi Amir tidak ada hubungan dengan Penggugat I Rasul, Penggugat II Afrijon dan Penggugat III Bakarudin;
- Bahwa setahu Saksi setelah Amir yang kemudian mengolah tanah sawah tersebut adalah Tergugat III Ijap dan Kakaknya;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat III Ijap tidak ada hubungan dengan Penggugat I Rasul, Penggugat II Afrijon dan Penggugat III Bakarudin;
- Bahwa setahu Saksi di saat Tergugat III Ijap mengolah tanah sawah tersebut, ia masih mengeluarkan *sasiah* (sewa) setiap tahun padinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa Suku dari Para Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Para Penggugat tidak ada hubungan dengan Para Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi tanah Cohon berbatas sebelah Selatan dari tanah sawah yang menjadi objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama orang tua dari Angku Sumat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I Mak Amar dan Tergugat II Yuang Alir dan setahu Saksi mereka adalah Jambak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat I Rasul, Penggugat II Afrijon dan Penggugat III Bakarudin ada melarang Tergugat III Ijap mengolah tanah sawah tersebut;
- Bahwa jarak tempat tinggal Saksi dengan lokasi tanah sawah yang menjadi objek perkara tersebut ada sekitar 2 (dua) kilometer;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan dan sampai kapan Angku Sumat mengolah tanah sawah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tanah sawah tersebut merupakan tanah pusaka tingginya Angku Sumat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Tergugat III Ijap bisa mengolah tanah sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan mulai terjadi ribut-ribut antara Para Penggugat dan Para Tergugat terkait tanah sawah tersebut;

Halaman 31 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Para Penggugat sama-sama bersuku Jambak dengan Para Tergugat, mereka masih satu Payung di dalam Kaum Suku Jambak Datuk Mangkuto Alam, namun mereka tidak sehartu sepusaka;
- Bahwa setahu Saksi yang sekarang menjadi Mamak Kepala Waris (MKW) di dalam Kaumnya Para Penggugat adalah Penggugat I Rasul;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang sekarang menjadi Mamak Kepala Waris (MKW) di dalam Kaumnya Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar jika permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat terkait tanah sawah tersebut pernah diselesaikan di Nagari;
- Bahwa setahu Saksi tanah sawah tersebut sekarang tidak ada lagi yang mengolahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan objek perkara yang pertama berupa tanah dan perumahan dan objek perkara yang kedua berupa tanah perladangan yang sekarang disengketakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana asal dari Tergugat I Maka Amar;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau Tergugat I Mak Amar berasal dari daerah Taluak Kasai;
- Bahwa setahu Saksi Suku dari Cohon adalah Sikumbang;

Atas keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

5. Saksi Darman, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi yang sekarang diperkarakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah sawah;
- Bahwa tanah sawah yang sekarang diperkarakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut terletak di Kampung Jambak, Teratak Tempatih Kenagarian Teratak Tempatih, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa batas-batas sepadan dari tanah sawah yang diperkarakan tersebut setahu Saksi adalah:
 - Sebelah Utara berbatas sepadan dengan tanah Saksi;
 - Sebelah Selatan berbatas sepadan dengan tanah Sumat dan sekarang diwakili oleh Bakarudin;

Halaman 32 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas sepadan dengan kawan tanah itu juga;
- Sebelah Timur berbatas sepadan dengan jalan dan dibalik jalan tersebut masih kawan tanah itu juga;
- Bahwa yang sekarang menguasai tanah Saksi yang bersepadan sebelah Utara dengan tanah sawah tersebut adalah Saksi sendiri yaitu Panungkek Suleman;
- Bahwa setahu Saksi yang punya tanah sawah tersebut adalah Angku Sumat dan sekarang yang mewakilinya adalah Bakarudin;
- Bahwa Saksi tahu tanah sawah tersebut merupakan tanah Angku Sumat dari keterangan Angku Saksi yang bernama Pitir;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal usul dari tanah sawah punya Angku Sumat tersebut, apakah tanah *cancang latiah*, tanah *tabang tabeh* dan lain sebagainya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu lagi siapakah yang kemudian mengolah tanah sawah tersebut setelah Angku Sumat, karena Saksi sekarang sudah tinggal di Surantih;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat I Rasul adalah Kemenakan dari Angku Sumat, sedangkan untuk Penggugat II Afrijon dan Penggugat III Bakarudin merupakan Cucu dari Angku Sumat;
- Bahwa setahu Saksi yang sekarang menjadi Mamak Kepala Waris (MKW) di dalam kaumnya Para Penggugat adalah Penggugat I Rasul;
- Bahwa setahu Saksi suku dari Para Penggugat dan suku dari Para Tergugat adalah Jambak dan setahu Saksi mereka masih satu Datuk tapi tidak sehartu sepusaka;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang sekarang menjadi Mamak Kepala Waris (MKW) di dalam Kaumnya Para Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi tanah Cohon berbatas sebelah Selatan dari tanah sawah yang menjadi objek perkara tersebut;
- Bahwa tanah Saksi berbatas sepadan sebelah Utara dari tanah sawah tersebut;
- Bahwa Suleman tersebut merupakan kakak Saksi;
- Bahwa setahu Saksi nama orang tua dari Angku Sumat adalah Sadia;
- Bahwa Saksi tahu dengan yang bernama Koya, ia beradik kakak dengan Angku Sumat;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama anak-anak dari Koya;

Halaman 33 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu nama orang tua dari Penggugat III Bakarudin;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana asal Kaum Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa sekarang Para Penggugat dan Para Tergugat mempermasalahkan tanah sawah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi selain dari tanah sawah tersebut, ada tanah lain yang sekarang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu tanah bukit peladangan dan tanah perumahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah sawah tersebut pernah dipertigakan atau disewakan kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimanakah asal Suku Jambak Para Penggugat dan Suku Jambak Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Para Tergugat mengolah tanah sawah tersebut;
- Bahwa rumah yang ada di batas sebelah Utara dari tanah sawah tersebut adalah rumah adik sepupu Saksi;

Atas keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

6. Saksi Darman, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi yang sekarang diperkarakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah peladangan;
- Bahwa tanah peladangan yang sekarang diperkarakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut terletak di Tabek, Kenagarian Teratak Tempatih IV Koto Mudiek, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi ada ladang atau kebun di sekitar tanah peladangan yang menjadi objek perkara tersebut, tepatnya di sebelah bawah atau di sebelah Barat dari tanah peladangan tersebut;
- Bahwa orang yang bernama Aman Muntut yang tanahnya berbatas sebelah Barat dengan tanah peladangan tersebut merupakan Ayah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas sebelah Selatan dari tanah peladangan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi batas sebelah Selatan dari tanah peladangan tersebut dengan tanah ladang dari Imam Mandaro;

Halaman 34 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang punya tanah peladangan yang sekarang diperkarakan tersebut adalah Angku Jamar dan Angku Sumat, dan setahu Saksi mereka adalah adik beradik;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Angku Jamar dan Angku Sumat mendapatkan tanah peladangan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu tanah peladangan tersebut milik Angku Jamar dan Angku Sumat dari cerita Bakarudin kepada Saksi, selain itu orang tua dan Mamak Saksi juga pernah bercerita kepada Saksi bahwa tanah ladang milik Saksi berbatas sepadan dengan tanah ladang Bakarudin;
- Bahwa setahu Saksi Angku Jamar adalah Mamak Kandung dari Penggugat I Rasul, Penggugat II Afrijon dan Penggugat III Bakarudin;
- Bahwa setahu Saksi yang sekarang menjadi Mamak Kepala Waris dari Kaum Para Penggugat adalah Penggugat I Rasul;
- Bahwa yang sekarang mengolah tanah ladang Saksi yang berbatas sepaan sebelah Barat dari tanah ladang objek perkara tersebut adalah kemenakan Saksi;
- Bahwa setahu Saksi sekarang tidak ada orang yang mengolah dan menguasai tanah peladangan yang menjadi objek perkara tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tanah peladangan yang menjadi objek perkara tersebut dulu pernah diolah oleh orang tua Mak Apuak/Sudu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan antara orang tua Mak Apuak/Sudu dengan Para Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Suku dari Para Penggugat adalah Jambak dan Suku dari Para Tergugat juga Jambak;
- Bahwa setahu Saksi Para Penggugat tidak seranji dan tidak sehearta sepusaka dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimanakah asal Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama orang tua dari Angku Jamar dan Angku Sumat;
- Bahwa Saksi tahu dengan orang yang bernama Gaek Sudu, tapi Saksi tidak tahu apakah Gaek Sudu ada hubungan dengan Para Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi yang menanam tanaman di sebelah bawah tanah peladangan tersebut berupa 3 (tiga) batang durian dulunya adalah Rasul dan untuk tanaman yang lainnya Saksi tidak tahu lagi;

Halaman 35 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dimanakah rumah gadang Penggugat I Rasul dan Tergugat I Mak Amar;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimanakah Gaek Sudu berasal;
- Bahwa Saksi baru-baru ini mengetahui permasalahan tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat sekarang ini;
- Bahwa setahu Saksi yang mengolah tanah peladangan tersebut dulunya adalah Gaek Sudu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan antara Para Penggugat dan Para Tergugat dengan Gaek Sudu;
- Bahwa setahu Saksi dulu yang mengambil hasil durian yang ada di atas tanah peladangan tersebut adalah Muris;

Atas keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

7. Saksi **Mukhtar**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi yang sekarang diperkarakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah perumahan, tanah sawah dan tanah peladangan;
- Bahwa tanah perumahan, tanah sawah dan tanah peladangan yang sekarang diperkarakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut terletak di Teratak Tempatih, Kenagarian Teratak Tempatih IV Koto Mudiek, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara keseluruhan batas-batas sepadan dari tanah perumahan yang menjadi objek pertama dalam perkara antara Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut, yang Saksi tahu batas sepadan sebelah Baratnya adalah dengan tanah Saksi/Mukhtar;
- Bahwa setahu Saksi tanah perumahan tersebut adalah tanah pusaka Penggugat I Rasul, Penggugat II Afrijon dan Penggugat III Bakarudin;
- Bahwa Saksi tahu tanah perumahan tersebut adalah tanah pusaka Penggugat I Rasul, Penggugat II Afrijon dan Penggugat III Bakarudin dari keterangan Mamak Saksi kepada Saksi;
- Bahwa setahu Saksi di atas tanah perumahan tersebut sekarang ada rumah milik Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi rumah dari Tergugat bisa ada di tanah perumahan tersebut karena dulu ditumpangkan oleh Penggugat;

Halaman 36 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi dulu rumah Tergugat tersebut hanya berbentuk pondok dengan panjang 5 (lima) meter dan lebar 5 (lima) meter;
- Bahwa setahu Saksi dulu yang memberikan izin kepada Tergugat untuk mendirikan pondok tersebut adalah Mamak Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa dulu Mamak Penggugat memberikan izin atau menumpangkan Tergugat untuk mendirikan pondok di atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu dengan objek perkara kedua berupa tanah peladangan yang diperkarakan sekarang ini;
- Bahwa tanah ladang Saksi berbatas sepadan sebelah Timur dari tanah peladangan tersebut;
- Bahwa yang sekarang mengolah tanah Saksi yang berbatas sebelah Timur dari tanah peladangan tersebut adalah adik Saksi sendiri;
- Bahwa setahu Saksi yang punya tanah peladangan yang menjadi objek perkara sekarang ini adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu tanah peladangan yang menjadi objek perkara sekarang ini yang punya adalah Penggugat dari keterangan Mamak Saksi kepada Saksi, dan dari cerita yang Saksi dapat awalnya tanah peladangan tersebut digarap oleh Mamak Penggugat yang bernama Sumat dan Badula;
- Bahwa setahu Saksi yang sekarang menggarap tanah peladangan tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat bisa mengolah tanah peladangan tersebut karena ditumpangkan oleh Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Suku Jambak di Teratak Tempatih ada yang *malakok* ke Penghulu Suku Jambak yang lain;
- Bahwa Gelar Datuk di dalam Kaum Suku Jambak Saksi adalah Dt. Rajo Mudo;
- Bahwa setahu Saksi gelar Datuk Kaum Suku Jambak dari Para Tergugat sama dengan Saksi yaitu Dt. Rajo Mudo dan Saksi sekarang sedatuk dengan Para Tergugat;
- Bahwa di Ranji Kaum Suku Jambak Saksi tidak ada nama-nama dari Para Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi di daerah Saksi tersebut sudah biasa ada orang yang sedatuk tapi mereka tidak sehartu sepusaka;

Halaman 37 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tanah peladangan tersebut merupakan tanah turun temurun bagi Para Penggugat, dari mamak turun ke kemenakan;
- Bahwa setahu Saksi Para Penggugat tidak seranji dan tidak sehartu sepusaka dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimanakah asal usul Kaum Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu dengan bukti surat yang diberi tanda bukti P-4.f yaitu Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Sepadan Atas Nama Mukhtar tersebut dan benar Saksi ada bertandatangan di dalam surat pernyataan sepadan tersebut;
- Bahwa tanah Saksi yang berbatas sepadan sebelah Timur dari tanah peladangan tersebut merupakan tanah pusaka kaum Saksi;
- Bahwa benar Saksilah yang bergelar Imam Mandaro;
- Bahwa semua kaum yang bersuku Jambak di daerah Teratak Tempatih berimam kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Para Tergugat ditumpangkan oleh Mamak Para Penggugat di atas tanah Para Penggugat tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Kaum Suku Jambak Para Tergugat berasal dari luar daerah Teratak Tempatih yaitu dari daerah Teluk Kasai Sungai Bungin IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, dulu ada Mamaknya yang namanya Gaek Sudu berdagang belanga ke daerah Teratak Tempatih tersebut;
- Bahwa setahu Saksi letak rumah gadang Kaum Suku Jambak Teratak Tempatih di tanahnya Para Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi di atas tanah objek perkara yang pertama berupa tanah perumahan ada rumah yang dulu dihuni oleh adik Tergugat yang bernama Si An, sejak Si An meninggal dunia rumah tersebut samai sekarang dalam keadaan kosong dan tidak ada lagi yang menghuninya;
- Bahwa setahu Saksi yang pertama kali menanam tanaman di atas tanah peladangan tersebut adalah Penggugat, kemudian sekarang yang menanam tanaman di atas tanah tersebut adalah Tergugat dan semenda dari Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi di atas tanah peladangan tersebut dulu ada pohon durian dan pohon aren;
- Bahwa setahu Saksi sebelum berperkaranya yang mengambil hasil dari tanah peladangan tersebut adalah Para Tergugat;

Halaman 38 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi dulu yang menanam pohon yang besar-besar yang ada di atas tanah peladangan tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi baru 4 (empat) bulan ini Para Penggugat dan Para Tergugat mempermasalahkan tanah tersebut;
- Bahwa benar tanda tangan atas nama Mukhtar yang ada di dalam bukti surat yang diberi tanda bukti P-5 yaitu Fotokopi Pernyataan Kesaksian Masyarakat dan Toko Adat Nagari Teratak Tempatih tersebut adalah tanda tangan Saksi sendiri;
- Bahwa yang menceritakan kepada Saksi Gaek Sudu berasal dari daerah Sungai Bungi Teluk Kasai adalah Mamak Saksi, selain itu Mamak Saksi menceritakan hal tersebut karena tanah Saksi bersepadan dengan tanah Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Penghulu Suku Jambak Kaum Para Penggugat dan Para Tergugat adalah Dt Rajo Alam;
- Bahwa seingat Saksi yang dulu ditumpangkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah tanah perumahan baru setelah itu ditumpangkan tanah peladangan;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi sejak kapan rumah yang ada di atas tanah perumahan tersebut berdiri, yang Saksi tahu dulu rumah tersebut hanya berupa pondok, kemudian dibangun oleh Tergugat menjadi rumah permanen;
- Bahwa Saksi ada sekitar sekali seminggu ke lokasi tanah peladangan tersebut;
- Bahwa sebelum Saksi yang dulu menjadi Imam di dalam Kaum Suku Jambak tersebut adalah yang bernama Ansun Imam Mandaro;
- Bahwa setahu Saksi mulai terjadinya masalah tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat setelah Para Tergugat menguasai tanah milik Penggugat yang sebelumnya ditumpangkan oleh Penggugat dan sekarang Tergugat merasa ia yang punya tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi yang sekarang menjadi Mamak Kepala Waris di dalam kaumnya Para Penggugat adalah Penggugat I Rasul;
- Bahwa setahu Saksi yang sekarang menjadi Mamak Kepala Waris di dalam kaumnya Para Tergugat adalah Tergugat I Mak Amar;
- Bahwa yang sekarang menjadi Mamak Kepala Waris di dalam kaumnya Saksi adalah Karim;

Atas keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Halaman 39 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Pnn



8. Saksi **Darusman**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi yang sekarang diperkarakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah, yang pertama tanah perumahan, yang kedua tanah peladangan atau bukit dan yang ketiga adalah tanah sawah;
- Bahwa Saksi tahu ketiga tanah yang sekarang menjadi objek perkara tersebut dari Ayah Saksi yang bernama Imam Ansun, ia dulu pernah menjadi Imam Mandaro di dalam Kaum Suku Jambak;
- Bahwa setahu Saksi Para Penggugat dan Para Tergugat sama-sama bersuku Jambak, tapi mereka tidak sehartu sepusaka;
- Bahwa setahu Saksi yang sekarang mengolah objek perkara yang pertama tanah perumahan, yang kedua tanah peladangan atau bukit dan yang ketiga adalah tanah sawah adalah Para Tergugat, mereka mengolah tanah tersebut karena dipercaya untuk mengolahnya;
- Bahwa setahu Saksi di atas tanah peladangan tersebut sekarang ada pohon durian yang dulu ditanam oleh Penggugat I Rasul, selain itu dulu juga ada pohon aren, Saksi tahunya karena dulu pada tahun 1958 sampai dengan tahun 1967 Saksi pernah mengambil aren tersebut bersama dengan Ayah Saksi;
- Bahwa setahu Saksi di atas tanah perumahan tersebut sekarang ada 1 (satu) buah rumah permanen, dulunya rumah tersebut masih berbentuk rumah kayu atau pondok kecil;
- Bahwa setahu Saksi rumah kayu atau pondok kecil di atas tanah perumahan tersebut mulai berdirinya sekitar tahun 1957 sampai dengan tahun 1958, kemudian diperbaiki dan dijadikan rumah permanen;
- Bahwa setahu Saksi rumah yang ada di atas tanah perumahan tersebut sekarang dalam keadaan kosong dan tidak ada yang menghuninya;
- Bahwa setahu Saksi yang punya tanah perumahan tersebut adalah Penggugat, kemudian ditumpangkanlah Tergugat untuk tinggal di sana;
- Bahwa setahu Saksi yang punya tanah sawah yang menjadi objek perkara sekarang ini dulunya adalah Angku Sumat, kemudian setelah ia meninggal tanah sawah tersebut dikembalikan kepada Ayah Saksi yang bergelar Imam Mandaro, selanjutnya tanah tersebut diolah atau digarap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Amir dengan syarat harus membayar *sasiah* sebanyak 2 (dua) karung padi setiap kali panen;

- Bahwa setahu Saksi Angku Sumat adalah Mamak kontan atau kandung Para Penggugat;
- Bahwa Ayah Saksi yang bergelar Imam Mandaro merupakan Mamak dari Para Penggugat;
- Bahwa Ayah Saksi yang bergelar Imam Mandaro tidak pernah mengolah tanah sawah tersebut, waktu itu ia hanya menerima *sasiah* dari hasil sawah tersebut;
- Bahwa dulu Saksi pernah melihat rumah kayu atau pondok di atas tanah perumahan tersebut;
- Bahwa sewaktu Saksi dan Ayah Saksi mengambil hasil aren di atas tanah peladangan tersebut, dulu yang Saksi lihat ada di atas tanah tersebut adalah Ayek Silah, ia waktu itu menanam tanaman-tanaman muda di tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tanah peladangan tersebut merupakan tanah Kaumnya Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi di daerah Teratak Tempatih memang biasa orang yang sesuku dan sedatuk, tapi mereka tidak sehartu sepusaka;
- Bahwa setahu Saksi Para Penggugat sedatuk dengan Para Tergugat, tapi mereka tidak sehartu sepusaka;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apakah Para Penggugat satu keturunan dengan Para Tergugat, tapi dari cerita yang Saksi dapatkan, mereka tidak satu keturunan;
- Bahwa setahu Saksi di atas tanah perumahan tersebut ada rumah Si An;
- Bahwa Saksi kenal dengan yang bernama Muris, ia adalah kakak dari Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi di sekitar tanah perumahan tersebut ada rumah Ilai, rumah Sidi, rumah Eli dan rumah orang tua Penggugat III Bakarudin;
- Bahwa setahu Saksi rumah Nenek dari Tergugat ada di Kampung Caniago, mereka dulu membeli tanah di sana, di daerah Kampung Caniago tersebut ada rumah gadang dari Tergugat dan yang tinggal di sana sekarang adalah Baris dan Marnis;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari daerah mana asal Para Tergugat;

Halaman 41 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Gaek Sudu dan Saksi pernah bertemu dengan yang bernama Gaek Sudu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari daerah mana asal Gaek Sudu tersebut;
- Bahwa setelah Ayah Saksi yang kemudian menjadi Imam Mandaro di dalam Kaum Suku Jambak Teratak Tempatih adalah Mukhtar Imam Mandaro;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan orang yang bernama Sadia dan Jamar yang Saksi tahu hanya Gaek Sudu;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan Ayah Saksi yang bergelar Imam Mandaro bercerita kepada Saksi kalau tanah sawah yang diolah tersebut harus mengeluarkan *sasiah* sebanyak 2 (dua) karung padi setiap kali panennya, yang Saksi ingat waktu itu Saksi baru duduk dibangku kelas I SD, kemudian di saat umur Saksi 35 (tiga puluh lima) tahun, barulah Saksi yang bertanya kepada Ayah Saksi tersebut "kenapa Tergugat bisa membuat sawah tersebut" dan dijawab oleh Ayah Saksi karena mereka ditumpangkan;
- Bahwa Kaum Para Tergugat yang pernah mengolah tanah sawah tersebut adalah orang tua Tergugat III Ijap yang bernama Amir;
- Bahwa Saksi tidak ingat sampai kapan Amir mengolah tanah sawah tersebut;
- Bahwa yang mengolah tanah sawah tersebut sebelum tanah sawah tersebut digugat oleh Penggugat adalah Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi sejak Baris meninggal dunia tidak ada lagi *sasiah* sebanyak 2 (dua) karung padi setiap kali panen dikeluarkan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Atas keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Ranji Keturunan Niniek Suku Jambak, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 Atas Nama Sian Muris, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 atas nama Sian/Muris Jambak dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 atas nama Sian/Muris, diberi tanda bukti T-2;

Halaman 42 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 Atas Nama Ida/Saril dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 atas nama Ida/Saril, diberi tanda bukti T-3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Atas Nama Armis tanggal 22 September 2009, diberi tanda bukti T-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, kemudian bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Tergugat juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nasril, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dari cerita yang Saksi dengar dari orang yang sekarang diperkarakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa setahu Saksi yang awalnya *manaruko* atau mengolah tanah sawah yang merupakan objek ketiga dalam perkara ini adalah Angku Sumat;
- Bahwa setahu Saksi Angku Sumat adalah Mamak dari Ibunya Tergugat I Mak Amar;
- Bahwa setahu Saksi hubungan antara Tergugat I Mak Amar dengan Tergugat III Ijap adalah hubungan beradik kakak;
- Bahwa setahu Saksi hubungan antara Angku Sumat dengan Penggugat I Rasul, Penggugat II Afrijon dan Penggugat III Bakarudin adalah hubungan Mamak dengan Kemenakan;
- Bahwa batas-batas sepadan dari tanah sawah yang menjadi objek perkara sekarang ini setahu Saksi adalah:
 - Sebelah Utara berbatas sepadan dengan tanah Saksi tanah Suleman, Suleman merupakan kemenakan dari Saksi;
 - Sebelah Selatan berbatas sepadan dengan tanah Jilie, siapakah sekarang yang mewarisi tanah tersebut Saksi tidak tahu;
 - Sebelah Barat berbatas sepadan dengan kawan tanah itu juga;
 - Sebelah Timur berbatas sepadan dengan jalan raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Angku Sumat yang kemudian mengolah tanah sawah tersebut adalah Anak dan Menantu dari Angku Sumat yang bernama Amir;
- Bahwa setahu Saksi Amir merupakan Ayah dari Tergugat IV April;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat I Rasul mengolah tanah sawah tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Gaek Sudu;
- Bahwa setahu Saksi Gaek Sudu bersaudara ada 5 (lima) orang, tapi Saksi tidak tahu nama-nama saudara dari Gaek Sudu tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Gaek Sudu berasal dari daerah Teratak Tempatih;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau Gaek Sudu berasal dari daerah Taluak Kasai;
- Bahwa Saksi tahu dengan objek perkara yang pertama dalam perkara ini yang berupa tanah perumahan, di sana dulu ada rumah gadang tempat Saksi bermain-main sewaktu Saksi masih kecil dulu;
- Bahwa setahu Saksi yang dulu pernah tinggal di atas rumah gadang tersebut adalah Gaek Suma, Gaek Laila atau Rajiah dan Gaek Sudu;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat I Rasul seranji, seketurunan, sekaum dan sehartu sepusaka dengan Tergugat I Mak Amar;
- Bahwa Saksi tahu dengan objek perkara yang kedua dalam perkara ini berupa tanah bukit atau tanah peladangan;
- Bahwa setahu Saksi dan yang pernah Saksi lihat dulu yang pernah berladang di tanah bukit atau tanah peladangan tersebut adalah Gaek Sudu;
- Bahwa sewaktu Gaek Sudu berladang di sana, dulu belum ada pohon durian, yang ada di atas tanah peladangan tersebut dulu hanya kopi sebatang-sebatang;
- Bahwa Saksi tahu dengan Mak Apuak, ia adalah anak dari Gaek Sudu;
- Bahwa setahu Saksi Mak Apuak adalah Etek (Tante) dari Tergugat I Mak Amar;
- Bahwa Saksi tahu dengan yang bernama Muhktar, ia masih seranji dan seketurunan dengan Penggugat I Rasul dan Tergugat I Mak Amar;

Halaman 44 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 25 (dua puluh lima) tahun yang lalu Saksi sudah menetap dan bertempat tinggal di daerah Taluak Batuang;
- Bahwa setahu Saksi di daerah Teratak Tempatih ada 2 (dua) Penghulu dari Kaum Suku Jambak;
- Bahwa Saksi masih satu Penghulu dengan Para Penggugat dan Para Tergugat dan Datuk atau Penghulunya sekarang adalah adik kandung Saksi yaitu Mukhlis Dt. Rajo Mangkuto Alam;
- Bahwa setahu Saksi di Kaum Suku Jambak di daerah Teratak Tempatih sekarang ada 3 (tiga) paruik;
- Bahwa jabatan Saksi di dalam Kaum Suku Jambak Saksi sekarang adalah sebagai Mamak Kepala Waris (MKW);
- Bahwa setahu Saksi Para Penggugat masih satu Paruik dengan Para Tergugat, mereka masih sekaum dan seranji dengan Sadia, Sumat dan Jamar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Ranji dari Kaum Para Penggugat dan Ranji dari Kaum Para Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Gaek Sudu merupakan Ayek dari Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Para Penggugat masih seranji dan seketurunan dengan Para Tergugat karena dulu pernah diceritakan oleh Angku Sumat kepada Saksi, kemudian Saksi tahu hal tersebut karena Saksi sudah ada dari zaman Jepang dan dari dulu datuk dari ketiga paruik Kaum Suku Jambak tersebut masih satu yaitu Dt. Rajo Mangkuto Alam;
- Bahwa Saksi ke lokasi tanah objek perkara tersebut terakhir sekitar 6 (enam) bulan yang lalu, saat itu Saksi dijemput oleh anak Saksi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa yang Saksi lihat yang mengolah tanah sawah tersebut adalah Tergugat III Ijap dan kemenakannya dan dari dulu Saksi lihat yang mengolah tanah sawah tersebut dari Amir, diolah oleh Mak Amar, kemudian diolah oleh Ijap dan saudara-saudaranya beserta semendanya;
- Bahwa setahu Saksi rumah yang ada di samping tanah sawah tersebut adalah rumah Nuan;
- Bahwa setahu Saksi yang dulu menjadi Imam Mandaro di dalam Kaum Suku Jambak Para Penggugat dan Para Tergugat adalah Tamar, setelah Tamar yang jadi Imam Mandaronya adalah Ansun, ia adalah

Halaman 45 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamak dari Penggugat III Bakarudin dan setelah Imam Ansun baru yang menjadi Imamnya sekarang adalah Imam Mukhtar;

Atas keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

2. Saksi Saipullah, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dengan orang yang bernama Tamar, ia adalah Imam Mandaro yang merupakan Imam di dalam Kaum Suku Jambak;
- Bahwa yang Saksi dengar yang diperkarakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat sekarang ini adalah tanah perumahan, tanah peladangan dan tanah sawah;
- Bahwa setahu Saksi yang mengolah tanah sawah tersebut dulunya adalah Angku Sumat;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat I Mak Amar adalah kemenakan dari Angku Sumat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat I Rasul juga kemenakan dari Angku Sumat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat I Rasul dan Tergugat I Mak Amar adalah kemenakan dari Angku Sumat karena dulu Angku Sumat sendiri yang bercerita kepada Saksi;
- Bahwa batas-batas sepadan dari tanah sawah tersebut yang Saksi tahu adalah:
 - Sebelah Utara berbatas sepadan dengan tanah Suku Jambak Yuang Koto Sabin yang sekarang adalah dengan Suleman;
 - Sebelah Selatan dulu berbatas sepadan dengan Si Ilie dan sekarang dengan tanah Cohon;
 - Sebelah Barat berbatas sepadan dengan Munggu dan di sana dulu ada rumah dari Gaek Nisa;
 - Sebelah Timur berbatas sepadan dengan Jalan Raya;
- Bahwa Saksi tahu dan pernah bertemu dengan Gaek Sudu;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat I Mak Amar adalah Cucu dari Gaek Sudu;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang saudara dari Gaek Sudu;
- Bahwa setahu Saksi Gaek Sudu berasal dari daerah Teratak Tempatih dan ia asli orang Teratak Tempatih;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau Gaek Sudu tersebut asalnya dari daerah Taluak Kasai;

Halaman 46 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dengan Tahlil Imam Mandaro, tapi Saksi tidak pernah bertemu dengannya;
- Bahwa setahu Saksi setelah Talib Imam Mandaro, yang kemudian menjadi Imam di dalam Kaum Suku Jambak Teratak Tempatih adalah Tamar Imam Mandaro, setelah Tamar yang kemudian menjadi Imam Mandaro adalah Ansun Imam Mandaro dan setelah itu baru Mukhtar Imam Mandaro;
- Bahwa setahu Saksi Ansun Imam Mandaro adalah Mamak dari Penggugat III Bakarudin;
- Bahwa Saksi tahu dengan objek perkara yang pertama berupa tanah perumahan, setahu Saksi di sana dulu ada rumah gadang Kaum Suku Jambak;
- Bahwa yang pernah tinggal di atas rumah gadang tersebut yang pernah bertemu dengan Saksi dulunya adalah Gaek Koya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Gaek Sudu tinggal di atas rumah gadang tersebut;
- Bahwa pada tahun 1990-an Saksi pernah menjadi Sekretaris Desa di daerah Teratak Tempatih tersebut;
- Bahwa yang dulu memungut Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah di daerah Teratak Tempatih tersebut adalah Saksi sendiri, dimana dulu namanya adalah Ipeda yaitu Iuran Pendapatan Daerah;
- Bahwa Saksi dulu memungut Ipeda (Iuran Pendapatan Daerah) atas tanah sawah tersebut kepada Syahril, ia adalah semenda dari Ijap;
- Bahwa setahu Saksi hubungan antara Angku Sumat dengan Tergugat I Mak Amar adalah hubungan antara Mamak dengan Kemenakan, Saksi tahunya karena mendapat cerita langsung dari Angku Sumat kepada Saksi;
- Bahwa setahu Saksi Para Penggugat masih seranji dan seketurunan dengan Para Tergugat, karena dulu kata Mamaknya kaum Para Penggugat dan kaum Para Tergugat sekarang ini masih seranji atau seketurunan;
- Bahwa dulu Saksi ikut dalam proses pengangkatan Imam Mandaro di dalam Kaum Suku Jambak tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Ranji Kaum Para Penggugat dan Ranji Kaum Para Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi dulu hanya ada 1 (satu) Penghulu Suku Jambak di daerah Teratak Tempatih, karena sudah berkembang jadi

Halaman 47 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang sudah ada 2 (dua) Penghulu Suku Jambak di daerah Teratak Tempatih;

- Bahwa setahu Saksi Penghulu dari Kaum Suku Jambak Para Penggugat dan Para Tergugat bergelar Dt. Rajo Mangkuto Alam;
- Bahwa setahu Saksi istilah Ipeda (Iuran Pendapatan Daerah) berubah menjadi PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) sekitar tahun 1970-an;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat I Mak Amar adalah Cucu dari Gaek Sudu;
- Bahwa setahu Saksi dulu Gaek Sudu tidak bekerja karena ia sudah tua;
- Bahwa saat betemu dengan Gaek Sudu umur Saksi waktu itu baru 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Saksi tamat Pendidikan Sekolah Dasar (SD) pada tahun 1957;
- Bahwa Saksi dulu menjadi Sekretaris Desa pada tahun 1982 sampai dengan tahun 1990;
- Bahwa seingat Saksi yang mengolah tanah sawah tersebut dari tahun 1982 sampai dengan tahun 1990 adalah Amir dan isterinya yang bernama Suarni;
- Bahwa setahu Saksi Amir dan Suarni bisa mengolah tanah sawah tersebut karena dulu mereka mendapat izin dari Angku Sumat untuk mengolah tanah sawah tersebut;
- Bahwa dulu Saksi memungut Ipeda (Iuran Pendapatan Daerah) tanah sawah tersebut kepada Amir dan isterinya yang bernama Suarni tersebut;

Atas keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

3. Saksi Syafрил, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah hadir pada saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan lokasi objek perkara sekarang ini;
- Bahwa setahu Saksi di lokasi objek perkara yang pertama yaitu tanah perumahan dulu ada rumah gadang;
- Bahwa yang tinggal di rumah gadang tersebut dulu setahu Saksi adalah Ibu dan Nenek dari Penggugat III Bakarudin;

Halaman 48 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Gaek Sudu tidak ada tinggal di rumah gadang tersebut, dulu setahu Saksi Gaek Sudu tinggal di rumahnya yang jaraknya dekat dengan rumah gadang tersebut, tapi rumah yang dulu pernah di diami oleh Gaek Sudu tersebut sekarang sudah habis atau sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi ada rumah di sekitar tanah perumahan yang menjadi objek perkara yang pertama tersebut dan rumah Saksi tersebut berbatas sepadan sebelah Utara dari tanah perumahan tersebut;
- Bahwa yang sekarang mendiami rumah Saksi tersebut adalah orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi tahu dengan tanah objek perkara yang kedua atau tanah peladangan dan sewaktu Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat Saksi juga hadir di sana;
- Bahwa tanah ladang Saksi berbatas sebelah Barat dari tanah peladangan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi yang menguasai dan mengolah tanah peladangan tersebut adalah Gaek Sudu dan Mak Apuak;
- Bahwa setahu Saksi Gaek Sudu masih ada hubungan berdunsanak dengan Para Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Gaek Sudu juga masih ada hubungan berdunsanak dengan Para Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Para Penggugat masih seranji, sekaum dan seketurunan dengan Para Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Para Penggugat masih sehartu sepusaka dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Gaek Sudu;
- Bahwa sewaktu Gaek Sudu mengolah tanah peladangan tersebut, pihak Penggugat tidak ada Saksi lihat mengolah tanah peladangan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi setelah Gaek Sudu yang kemudian mengolah atau menggarap tanah peladangan tersebut adalah Kemenakan dari Tergugat I Mak Amar yaitu Syahril dan Andi, kemudian diolah oleh Si An;
- Bahwa Si An adalah kakak dari Tergugat III Ijap dan Tergugat IV April;
- Bahwa setahu Saksi di atas tanah peladangan tersebut dulu ada tanaman karet, pala dan durian;

Halaman 49 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi saat Gek Sudu mengolah tanah peladangan tersebut Penggugat Rasul tidak ada Saksi lihat mengolah tanah peladangan tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Mukhtar Imam Mandaro, ia merupakan Mamak dari Para Penggugat dan Para Tergugat, ia masih sesuku, seranji, seketurunan dan sehartu sepusaka dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi nama orang tua dari Mukhtar Imam Mandaro adalah Nurlan;
- Bahwa setahu Saksi Mukhtar adalah sebagai Imam Mandaro di dalam Kaum Suku Jambak;
- Bahwa setahu Saksi sebelum Mukhtar Imam Mandaro, yang menjadi Imam di dalam Kaumnya Suku Jambak tersebut adalah Mansum, ia adalah Kemenakan dari Penggugat III Bakarudin dan Tergugat I Mak Amar;
- Bahwa setahu Saksi gelar Penghulu Kaum Suku Jambak Para Penggugat dan Para Tergugat adalah Datuk Rajo Mangkuto Alam;
- Bahwa Saksi hanya sepenghulu dan tidak sehartu sepusaka dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi ada rumah di sekitar lokasi tanah perumahan yang menjadi objek perkara yang pertama dalam perkara ini dan rumah Saksi tersebut berbatas sepadan sebelah Selatan dari tanah perumahan tersebut, tanah itu adalah tanahnya Suleman;
- Bahwa Pitar Alias Pite adalah Mamak di dalam kaum Saksi dan Saksi adalah kemenakan dari Pitar Alias Pite;
- Bahwa batas-batas sepadan dari tanah perumahan tersebut setahu Saksi adalah:
 - Sebelah Utara berbatas sepadan dengan Kutar;
 - Sebelah Selatan berbatas sepadan dengan Pitar atau Pite;
 - Sebelah Barat berbatas sepadan dengan kaum itu juga;
 - Sebelah Timur berbatas sepadan dengan bandar gadang (parit besar);
- Bahwa setahu Saksi di atas tanah perumahan tersebut sekarang ada 1 (satu) buah rumah;
- Bahwa setahu Saksi dulu rumah gadang Kaum Suku Jambak terletak di atas tanah perumahan tersebut dan di depan rumah gadang tersebut dulu ada jalan;

Halaman 50 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi dulu ada rumah papan milik Gaek Sudu di sekitar tanah perumahan tersebut, sekarang rumah papan tersebut sudah tidak ada lagi karena sudah dibuat permanen oleh Tergugat III Ijap;
- Bahwa setahu Saksi tanah perumahan tersebut adalah tanah Gaek Sudu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah perumahan tersebut dan Gaek Sudu juga tidak pernah bercerita kepada Saksi kalau tanah tersebut adalah tanah miliknya;
- Bahwa setahu Saksi Gaek Sudu ada memiliki 1 (satu) orang anak, tapi sekarang anaknya tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi tanah perumahan tersebut merupakan tanah pusaka Kaum Suku Jambak;
- Bahwa Saksi tahu dengan tanah peladangan yang menjadi objek kedua dalam perkara ini, dan tanah pusaka Saksi berbatas sepadan sebelah Barat dari tanah peladangan tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan yang bernama Aman Muntut, ia adalah Mamak di dalam kaum Saksi;
- Bahwa sewaktu Saksi masih muda-muda, Saksi pernah melihat Gaek Sudu mengolah tanah peladangan tersebut, waktu itu Saksi masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang menanam pala dan durian yang ada di atas tanah peladangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama orang tua dan Nenek dari Gaek Sudu;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melihat Ranji dari kaum Para Tergugat, Saksi baru melihatnya setelah ada perkara di pengadilan dan yang memperlihatkannya kepada Saksi adalah Tergugat III Ijap;
- Bahwa Tergugat III Ijap sampai memperlihatkan Ranji tersebut kepada Saksi karena selain ia adalah Adik Saksi, ia juga sedang dalam berperkara di pengadilan dan saat itu ia mengatakan kepada Saksi "iko ranji awak da";
- Bahwa saat memperlihatkan Ranji tersebut Tergugat III Ijap pernah meminta Saksi untuk menjadi Saksi di persidangan;
- Bahwa Saksi tahu Para Penggugat dan Para Tergugat adalah seranji baru-baru ini setelah diberitahukan oleh Tergugat III Ijap,

Halaman 51 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana seluk beluk kenapa mereka sampai seranji dan seketurunan dan dari siapa dulu asal Nenek Moyangnya Saksi tidak tahu;

- Bahwa Saksi kenal dengan Mukhtar Imam Mandaro, dan Mukhtar Imam Mandaro juga merupakan Imam di dalam Kaum Saksi;
- Bahwa setahu Saksi Gelar Penghulu di dalam Kaum Suku Jambak di daerah Teratak Tempatih adalah Dt. Rajo Mangkuto Alam;
- Bahwa setahu Saksi Mukhtar Imam Madaro seranji dan seketurunan dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu dengan Nurilam dan Saksi tidak tahu nama orang tua dari Nurilam;
- Bahwa setahu Saksi Nurilam sependan sepakuburan dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Nurilam sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi Nurilam dimakamkan di pandan pakuburan 4 (empat) Suku Cimpago;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang Nurilam bersaudara;
- Bahwa setahu Saksi Mukhtar Imam Mandaro bersaudara ada 3 (tiga) orang, tapi siapa saja nama saudaranya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah di Nurilamnya yang seranji dengan Para Tergugat atau dengan orang tuanya yang seranji dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah di Mukhtar Imam Mandaro yang seranji dengan Para Tergugat atau dengan orang tuanya yang seranji dengan Para Tergugat;
- Bahwa Ranji yang pernah diperlihatkan oleh Tergugat III Ijap kepada Saksi adalah Ranji keturunan dari Mak Aras, Mukhtar Imam Mandaro dan Nurilam;
- Bahwa setahu Saksi Mak Aras adalah keturunan dari Nurilam;
- Bahwa setahu Saksi Mak Aras adalah Mamak dari Mukhtar Imam Mandaro;
- Bahwa setahu Saksi Mak Koya seranji dengan Mak Baris;
- Bahwa setahu Saksi permasalahan tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat baru terjadi sekitar 5 (lima) bulan terakhir ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang sekarang tinggal di rumah yang ada di tanah perumahan tersebut, yang Saksi tahu sebelumnya yang tinggal di rumah tersebut adalah orang tuanya Penggugat III Bakarudin;

Halaman 52 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tanah peladangan tersebut merupakan tanah apa bagi Gaek Sudu, yang Saksi tahu tanah tersebut adalah tanah pusako Kaum Suku Jambak;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Gaek Sudu mengolah atau menggarap tanah peladangan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi setelah Gaek Sudu yang kemudian menggarap tanah peladangan tersebut adalah Nenek dari Tergugat III Ijap, kemudian setelah itu yang mengolahnya adalah Tergugat III Ijap dan setelah Tergugat III Ijap tanah peladangan tersebut kemudian diolah oleh adik Tergugat III Ijap yaitu Tergugat IV April;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada orang yang mempermasalahkan tanah peladangan tersebut sejak tanah peladangan tersebut diolah oleh Tergugat III Ijap dan Tergugat IV April;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa sekarang Para Penggugat sampai mempemasalahkan tanah peladangan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Para Penggugat tidak pernah mengolah dan mengambil hasil tanah peladangan tersebut, selama ini yang Saksi ketahui yang menanam dan mengambil hasil di tanah peladangan tersebut adaah Tergugat III Ijap dan saudara-saudaranya;
- Bahwa setahu Saksi Gaek Sudu asli orang suku Jambak daerah Teratak Tempatih;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau Gaek Sudu berasal dari daerah Taluak Kasai;
- Bahwa sebelumnya Penggugat III Bakarudin pernah mendatangi Saksi dan meminta tanda tangan batas sepadan tanah kepada Saksi, tapi Saksi saat itu tidak mau menandatangani dan Saksi katakan jangan sampai permasalahan tanah tersebut sampai ke atas dan tolong diselesaikan di bawah;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Sadia;
- Bahwa setahu Saksi nama orang tua dari Penggugat III Bakarudin adalah Baris;
- Bahwa setahu Saksi nama orang tua dari Baris adalah Koya;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama orang tua dari Koya;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan orang yang bernama Cu Amin;
- Bahwa Saksi lupa nama orang tua dari Penggugat I Rasul;
- Bahwa setahu Saksi nama orang tua dari Afrihjon adalah Marak;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama orang tua dari Marak;

Halaman 53 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Penggugat I Rasul adalah Mamak dari Penggugat II Afrijon;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang sekarang menjadi Mamak Kepala Waris di dalam Kaumnya Para Penggugat dan Para Tergugat;

Atas keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

4. Saksi Syafrol, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi tanah sawah yang menjadi objek perkara ketiga dalam perkara sekarang ini terletak di Ujung Kampung, Kenagarian Teratak Tempatih IV Koto Mudiek, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi tahu dengan objek perkara yang ketiga berupa tanah sawah tersebut, tanah sawah tersebut menurut cerita dulunya yang *manaruko* adalah Angku Sumat;
- Bahwa setahu Saksi Angku Sumat pernah menikah dengan kakak orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Angku Sumat pernah menggarap tanah sawah tersebut, yang Saksi ingat pada tahun 1971 Saksi pernah mengipas padi yang dipanen di tanah sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu yang *manaruko* tanah sawah tersebut dulunya adalah Angku Sumat karena sewaktu Saksi istirahat saat mengipas padi di tanah sawah tersebut, Angku Sumat sendiri yang bercerita kepada Saksi dengan berkata "*awak dulu yang manaruko* (saya dulu yang *menaruko*)";
- Bahwa di tahun 1971 tersebut umur Saksi sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa setahu Saksi setelah Angku Sumat yang kemudian mengolah tanah sawah tersebut adalah Amir, ia adalah suami dari Kemenakan kandung Angku Sumat;
- Bahwa setahu Saksi sewaktu Angku Sumat mengolah tanah sawah tersebut, Amir juga ada di sana mengolah dan menggarap tanah sawah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Amir adalah orang tua dari Tergugat III Ijap;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat I Rasul, Penggugat II Afrijon dan Penggugat III Bakarudin tidak pernah mengolah dan menggarap tanah sawah tersebut;

Halaman 54 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi setelah Amir yang kemudian mengolah dan menggarap tanah sawah tersebut adalah Si An, kemudian Adi, kemudian Ujang dan yang terakhir yang mengolahnya adalah Idal;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Gaek Sudu dan setahu Saksi Gaek Sudu berasal dari daerah Teratak Tempatih;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Gaek Sudu tersebut berasal dari daerah Taluak Kasai yang Saksi tahu ia berasal dari daerah Teratak Tempatih;
- Bahwa di tahun 1971 tersebut Saksi duduk di bangku kelas 1 Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan orang yang bernama Ciagap Cenyang;
- Bahwa setahu Saksi nama isteri yang pertama dari Angku Sumat adalah Soyam;
- Bahwa setahu Saksi Angku Sumat meninggal dunia pada tahun 1980-an;
- Bahwa dulu Saksi pernah merantau selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa setahu Saksi Para Penggugat merupakan kemenakan dari Angku Sumat;
- Bahwa setahu Saksi Para Tergugat adalah Cucu dari Angku Sumat;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat III Ijap adalah anak dari Suarni dan Suarni adalah anak dari Angku Sumat;
- Bahwa Saksi tahu dengan Panungkek Suleman;
- Bahwa setahu Saksi Suku dari Panungkek Suleman adalah Jambak;
- Bahwa seingat Saksi pada saat orang tua Tergugat III Ijap mengolah tanah tersebut Angku Sumat ada di tanah sawah tersebut tapi hanya melihat-lihat saja;
- Bahwa Saksi pernah melihat Ranji Kaum Para Tergugat sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Suku Saksi adalah Panai;
- Bahwa Saksi melihat Ranji dari Kaum Para Tergugat tersebut saat Saksi berada di daerah Sungai Penuh Kerinci;
- Bahwa yang memperlihatkan Ranji Kaum Para Tergugat tersebut kepada Saksi adalah Alir, ia dulu sama-sama berdagang dengan Saksi di daerah Sungai penuh tersebut;

Halaman 55 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu Saksi melihat dan membaca sendiri isi dari Ranji keturunan Kaum Para Tergugat tersebut dan yang Saksi lihat di Ranji tersebut Para Penggugat masih seranji dan seketurunan dengan Para Tergugat;
- Bahwa di dalam Ranji tersebut ada Saksi lihat nama Ransum, Si Jon, Ambun dan orang tua dari Penggugat III Bakarudin yang bernama Baris;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan siapa orang tua Penggugat III Bakarudin yang bernama Baris berhubungan seranji dengan Kaum Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang dulu membayar Ipeda (Iuran Pendapatan Daerah) atas tanah sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah hasil padi dari tanah sawah tersebut ada *disasiahkan* setiap kali panen padi;

Atas keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara telah dilakukan sidang pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023, yang hasil sidang pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat tanggal 6 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing tanggal 14 Desember 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan jawaban yang diajukan oleh Para Tergugat, diketahui Para Tergugat di dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang dapat disimpulkan pada pokoknya yaitu sebagai berikut:

1. Surat gugatan kabur (*obscuur libel*) dengan dalil pada pokoknya bahwa dalam surat gugatan Penggugat pada halaman 2 dinyatakan Mak Amar (Tergugat I) dijelaskan sebagai Mamak Kepala Waris, sedangkan Ali Rusman/Yuang Alir (Tergugat II), Japri (Tergugat III), April A. (Tergugat IV)

Halaman 56 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Pnn



dan Dalmin/Idal (Tergugat V) dikatakan sebagai Mamak Kepala Waris dalam Kaum, sehingga tidak jelas mana yang menjadi Mamak Kepala Waris dan mana yang menjadi anggota Kaum;

2. Dalam gugatan Penggugat halaman 2 pada bagian data principal juga dijelaskan Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat V) sukunya berbeda antara Mak Amar (Tergugat I) sebagai Mamak Kepala Waris dalam Suku Jambak, sedangkan Ali Rusman/Yuang Alir (Tergugat II), Japri (Tergugat III), April A. (Tergugat IV) dan Dalmin/Idal (Tergugat V) Suku Caniago, hal ini baru terjadi di Minangkabau dalam suatu Kaum antara Mamak dengan Kemenakan terjadi perbedaan Suku antara Mamak Kepala Waris dengan Anggota Kaum yang menyangkut Harta Pusaka Tinggi;

3. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurum litis concertium*) dengan dalil pada pokoknya bahwa Penggugat harus menarik Arizen sebagai Tergugat, sebab Arizen merupakan saudara kandung dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang ikut mengolah objek perkara nomor 2 (dua), di mana Arizen mempunyai/menanam tanaman keras seperti durian, kayu, palawija dan lain-lain di dalam objek perkara nomor 2 (dua);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah memberikan tanggapan di dalam repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terhadap eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) karena tidak jelasnya siapa yang menjadi Mamak Kepala Waris dari Para Tergugat, bahwa pada halaman selanjutnya dalam gugatan Penggugat pada halaman 3 alinea pertama dijelaskan bahwa Tergugat I (Mak Amar) yang menjadi Mamak Kepala Waris, sedangkan Tergugat II sampai dengan Tergugat V adalah anggota Kaumnya, jadi jelas gugatan Penggugat tidaklah kabur dan jelas siapa yang menjadi Mamak Kepala Waris dan siapa yang menjadi anggota Kaumnya;

2. Terhadap eksepsi yang menyatakan terdapat perbedaan Suku antara Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan Tergugat V, bahwa pada halaman 3 alinea pertama dalam gugatan Penggugat, Penggugat telah menjelaskan hubungan antara Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V bersuku Jambak IV Koto Mudiek, Para Tergugat merupakan satu kaum, satu keturunan, sepandan sepakuburan, sahino jo samalu, bertali darah dalam satu kaum, jadi jelas bahwa Para Tergugat satu suku yaitu Suku Jambak;



3. Terhadap eksepsi yang menyatakan gugatan penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Arizen sebagai Tergugat, bahwa antara Para Penggugat dengan Arizen tidak pernah ada perselisihan dan pertengkaran, selama permasalahan ini terjadi Para Penggugat hanya bermasalah secara langsung dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat V;

Menimbang, bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah menanggapi dalam dupliknya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut ternyata eksepsi tersebut bukanlah mengenai kewenangan Hakim Pengadilan Negeri Painan untuk mengadili perkara *a quo*, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 162 Rbg, eksepsi tersebut harus dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut di atas beralasan hukum untuk diterima atau tidak;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat yang pada pokoknya berkenaan dengan suku Para Tergugat dalam gugatan Para Penggugat berbeda, yang mana Mak Amar (Tergugat I) sebagai Mamak Kepala Waris bersuku Jambak, sedangkan Ali Rusman/Yuang Alir (Tergugat II), Japri (Tergugat III), April A. (Tergugat IV) dan Dalmin/Idal (Tergugat V) bersuku Caniago;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Para Tergugat tersebut, Para Penggugat dalam repliknya telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada halaman 3 alinea pertama dalam gugatan Para Penggugat, Para Penggugat telah menjelaskan bahwa hubungan antara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V bersuku Jambak IV Koto Mudiek, Para Tergugat merupakan satu kaum, satu keturunan, sepandan sapakuburan, seranji, sahino jo samalu, bertali darah dalam satu kaum, jadi jelas bahwa antara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V satu suku yaitu suku Jambak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim memandang yang dipermasalahkan oleh Para Tergugat dalam eksepsinya tersebut adalah mengenai adanya kekeliruan atau ketidakjelasan gugatan Para Penggugat mengenai data identitas/prinsipal Para Tergugat, yang mana setelah dicermati lebih lanjut ternyata dalil eksepsi Para Tergugat tersebut berhubungan dengan dalil eksepsi Para Tergugat pada



angka 1 yang juga mempermasalahkan mengenai data identitas/prinsipal Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya hubungan antara dalil eksepsi Para Tergugat tersebut di atas dengan dalil eksepsi Para Tergugat pada angka 1, sedangkan ternyata Para Tergugat menyatakan dalil eksepsinya pada angka 1 tersebut merupakan eksepsi mengenai surat gugatan kabur (*obscuur libel*), maka Majelis Hakim memandang maksud dalil eksepsi Para Tergugat sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya tersebut di atas juga mengenai surat gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terkait dengan *obscuur libel*, Sudikno Mertokusumo di dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty Yogyakarta, 2006, halaman 55 menyatakan *obscuur libel* berarti tulisan yang tidak terang yang maksudnya adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu dengan yang lainnya, yang dari hal tersebut menurut Majelis Hakim suatu gugatan dianggap terhindar dari *obscuur libel* apabila gugatan tersebut memuat tulisan yang terang atau dengan kata lain gugatan tersebut tidak berisi pernyataan yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Sudikno Mertokusumo, pengertian *obscuur libel* yang hampir sama juga disebutkan oleh M. Yahya Harahap di dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman 448 yang menyatakan yang dimaksud dengan *obscuur libel*, surat gugatan tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), disebut juga formulasi gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa meskipun dalam ketentuan hukum acara tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktik peradilan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara) dipedomani ketentuan Pasal 8 Rv sebagai rujukan yang menyebutkan pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*);

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil posita gugatannya angka 6 pada pokoknya mendalilkan objek perkara *a quo* (objek perkara 1, objek perkara 2 dan objek perkara 3) adalah tanah pusako kaum Para Penggugat yang diperoleh turun temurun sejak dari kaum keturunan Para Penggugat mulai dari Sianda lanjut ke Galia, Sapia sampai pada Mak Isa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koya dalam kaum suku Jambak di bawah Payung Datuak Rajo Makuto Alam di Nagari IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dalam dalil posita gugatannya angka 19 mendalilkan Idal (Tergugat V), Ijap (Tergugat III) dan April (Tergugat IV) mengakui jika objek perkara dalam perkara ini adalah tanah pusako tingginya kaumnya, selanjutnya dalam dalil posita gugatannya angka 30 Para Penggugat mendalilkan yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan mengakui objek perkara adalah hak milik pusako tinggi kaumnya mengakibatkan hilangnya tanah pusako hak milik kaum Para Penggugat dengan tidak dapat dikuasai, dikelola, digarap dan diusahai lagi, lebih lanjut dalam dalil posita gugatannya angka 39 Para Penggugat mendalilkan yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan mengakui objek perkara adalah hak milik pusako tinggi kaumnya mengakibatkan hilangnya tanah pusako hak milik kaum Para Penggugat dengan tidak dapat dikuasai, dikelola, digarap dan diusahai lagi merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);

Menimbang, bahwa apabila dicermati dalil-dalil posita gugatan Para Penggugat sebagaimana yang diuraikan di atas, oleh karena Para Penggugat mendalilkan objek perkara merupakan harta pusako tinggi kaum Para Penggugat, sedangkan Para Tergugat mengakui objek perkara merupakan harta pusako tinggi Para Tergugat, maka menurut Majelis Hakim permasalahan dalam perkara *a quo* adalah apakah objek perkara merupakan tanah pusako tinggi Para Penggugat atau tanah pusako tinggi Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permasalahan dalam perkara *a quo* adalah apakah objek perkara *a quo* merupakan tanah pusako tinggi Para Penggugat atau tanah pusako tinggi Para Tergugat, maka menurut hemat Majelis Hakim yang seharusnya menjadi pihak dalam perkara *a quo* adalah Para Penggugat berkaum dengan Para Tergugat berkaum;

Menimbang, bahwa apabila dicermati identitas Para Tergugat dalam gugatan Para Penggugat, diketahui Para Penggugat menyatakan Mak Amar (Tergugat I) bersuku Jambak, Yuang Alir (Tergugat II) bersuku Caniago, Ijap (Tergugat III) bersuku Caniago, April (Tergugat IV) bersuku Caniago dan Idal (Tergugat V) bersuku Caniago;

Menimbang, bahwa dari uraian identitas Para Tergugat dalam gugatan Para Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, ternyata terlihat suku Para Tergugat berbeda antara Tergugat I dengan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, yang mana terhadap hal tersebut Para Penggugat dalam repliknya pada pokoknya menyatakan Para Tergugat bersuku Jambak

Halaman 60 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diuraikan oleh Para Penggugat dalam alinea 1 halaman 3 gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat I merupakan mamak kepala waris dari kaum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V suku Jambak IV Koto Mudiek, Para Tergugat merupakan satu kaum, satu keturunan, sapandan sapakuburan, seranji, sahino jo samalu, bertalih darah dalam satu kaum;

Menimbang, bahwa apabila dicermati dalil posita gugatan Para Penggugat angka 4 pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan hubungan Para Penggugat dengan Para Tergugat tidaklah seharga pusako, tidak seharga jo semalu, tidak sarumah gadang, tidak satu keturunan, akan tetapi hanya satu suku dalam suku Caniago, oleh karenanya harta pusako kaum Para Penggugat tidak berkaitan dengan harta pusako kaum Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, terlihat adanya perbedaan suku Para Tergugat yang diuraikan oleh Para Penggugat di dalam gugatannya, yaitu dalam identitas Para Tergugat disebutkan Tergugat I bersuku Jambak, sedangkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V bersuku Caniago, dalam alinea pertama halaman 3 gugatan Penggugat disebutkan Para Tergugat bersuku Jambak, selanjutnya dalam posita gugatan Para Penggugat angka 4 disebutkan Para Tergugat bersuku Caniago, sehingga dari uraian tersebut Majelis Hakim memandang terdapat pertentangan pernyataan Para Penggugat dalam gugatannya mengenai suku Para Tergugat, yang mana hal tersebut menjadikan tidak jelas yang manakah sebenarnya suku Para Tergugat yang dimaksudkan oleh Para Penggugat di dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permasalahan dalam perkara *a quo* adalah mengenai harta pusako tinggi Para Penggugat dan Para Tergugat, sedangkan Para Penggugat dalam gugatannya tidak jelas menguraikan suku Para Tergugat, maka hal tersebut menurut Majelis Hakim menjadikan gugatan Para Penggugat menjadi tidak lengkap dan tidak terang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena terdapat pertentangan pernyataan Para Penggugat dalam gugatannya dan pula gugatan Para Pengugat tidak lengkap dan tidak terang mengenai suku Para Tergugat, sedangkan kejelasan suku atau kaum sangatlah penting dalam perkara yang menyangkut harta pusako tinggi, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut telah menjadikan gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas dan karenanya eksepsi Para Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim beralasan hukum dan karenanya haruslah diterima;

Halaman 61 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Para Tergugat tersebut di atas beralasan hukum dan diterima, maka terhadap eksepsi Para Tergugat selain dan selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang dipertimbangkan dalam pertimbangan eksepsi, secara *mutatis mutandis* dianggap telah pula turut dipertimbangkan dan dianggap sebagai satu kesatuan dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum dalam bagian eksepsi, oleh karena eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) diterima, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil, maka dengan demikian secara hukum dalil gugatan Para Penggugat dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya ditetapkan sejumlah sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 162 Rbg, Pasal 192 ayat (1) Rbg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.658.600,00 (satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024, oleh kami, Batinta Oktavianus P Meliala, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bestari Elda

Halaman 62 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusra, S.H., M.H. dan Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Pnn tanggal 12 Juli 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, A.R Yulisman Erika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Bestari Elda Yusra, S.H., M.H.

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Ttd

Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd

A.R Yulisman Erika, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------------------|---|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp 30.000,00; |
| 2. ATK | : | Rp 50.000,00; |
| 3.....B | : | Rp 28.600,00; |
| biaya Penggandaan Berkas | : | |
| 4.....P | : | Rp 60.000,00; |
| anggilan..... | : | |
| 5.....P | : | Rp 60.000,00; |
| NBP Panggilan | : | |
| 6.....P | : | Rp1.400.000,00; |
| emeriksaan Setempat..... | : | |
| 7.....P | : | Rp 10.000,00; |
| NBP Pemeriksaan Setempat... | : | |
| 8.....M | : | Rp 10.000,00; |
| aterai..... | : | |

Halaman 63 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Redaksi..... : Rp 10.000,00;
Jumlah : Rp1.658.600,00;
(satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah)